



**P U T U S A N**

**Nomor 124 /Pdt.G/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RYCKO WEYNNER ALFONS**, Lahir di Ambon, tanggal 27 Agustus 1973, pekerjaan Pegawai swasta, agama Kristen Protestan, alamat Batu Gajah RT.004/RW.01 Kelurahan Batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **EVANS REYNOLD ALFONS**, lahir di Ambon, tanggal 2 November 1975, agama Kristen Protestan alamat Batu Gajah RT.004/RW.01 kelurahan Batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA,SH dan RONY Z SAMLOY,SH., Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara AGUSTINUS DADIARA, S.H - RONY Z. SAMLOY, S.H. & Rekan, di jalan Batu Gajah Bawah RT.004.RW.01 kelurahan batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus2607/KA.AD-RZS/SKh/VI/2018 tertanggal 26 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. 574/2018 tertanggal 24 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan:**

1. **HENDRIK FERDINANDUS**, usia 69 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Malaihollo Rt.001/rw.05 Kelurahan Benteng

*Halaman 1 dari 56* Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai  
**Tergugat I;**

2. **HARRY ANTHONY PIERRE SITANIAPESSY**, usia 50 Tahun, pekerjaan PNS (Dosen), agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Kayadoe Rt.001/rw02. Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat II;**

3. **JOHANIS SAHETAPY**, usia 57 Tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Kayadoe Rt.001/RW.02 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat III;**

4. **JANSJE LATUMAHINA**, usia 71 Tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Kayadoe Rt.001/Rw.02 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat IV;**

5. **MANSON SITIO**, usia 53 Tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Kayadoe Rt.001/rw.02 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat V;**

6. **JOHN TUHUTERU**, usia 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Kayadoe Rt.001/rw.02 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sebagai **Tergugat VI;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan VI memberikan kuasa kepada FRANS G. F. LOUPATTY, SH. Dan MIRA R. MARANRESSY, S.H., Advokat pada kantor Law Office Advokat dan Penasehat Hukum Mira R. M., S.H. dan Rekan, di jalan Wolter Monginsidi, Hunnuth-Durian Pattah, RT/RW 002/002, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11.ADV/Sk.PDN/MRM/2018, tertanggal 23 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. 599/2018 tertanggal 27 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA AMBON**, bertempat tinggal di Jln. Jenderal Sudirman No. 1 Ambon., dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVE A. H. POOROE, S.H., SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., dan RACHMADANI SIGIT, S.H., kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2363/Sku-81.71/VII/2018, tertanggal 20 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. 610/2018 tertanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi para pihak yang berperkara;  
Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;  
Telah memperhatikan pemeriksaan setempat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Juli 2018 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari keturunan Moyang JOZIAS ALFONS yang memiliki 20 (duapuluh) Potong DUSUN DATI berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923 yang diangkat keluar dari Register Dati tertanggal 26 Mei 1814 asli yang berada di Kantor Residen Amboina kala itu berdasarkan permohonan Jozias Alfons, dan atas Petunjuk Pemerintah (Raja) Negeri Urimesing, disaksikan oleh PS Tisera Orang Kaya Negeri Urimesing dan Jacob Wattimena orang Tua Negeri Urimesing, ditandatangani oleh Sekretaris Residen Amboina tanggal 25 April 1923; dan kini menjadi bukti Hak kepemilikan yang dipegang oleh para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum JOZIAS ALFONS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ke-20 (keduapuluh) Potong Dusun Dati milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Moyang JOZIAS ALFONS sebagaimana terdaftar di dalam Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 adalah sebagai berikut:
  - Dusun Dati Appanauw
  - Dusun Dati Alienon
  - Dusun Dati Waspama-a
  - Dusun Dati Enularin
  - Dusun Dati Unielah
  - Dusun Dati Topmony
  - Dusun Dati Weijwaroe
  - Dusun Dati Batupintu
  - Dusun Dati Apanawanuan
  - Dusun Dati Eeung
  - Dusun Dati Kokinmera
  - Dusun Dati Kumbanuwan
  - Dusun Dati Katekate
  - Dusun Dati Batusombajan
  - Dusun Dati Loleu-a
  - **Dusun Dati Kudamati**
  - Dusun Dati Intjepuan
  - Dusun Dati Batubulan
  - Dusun Dati Ullah
  - Dusun Dati Talagaraja
3. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1976 Pemerintah Negeri Urimessing telah mengeluarkan Surat Pengakuan kepada JOHANIS ALFONS dan HENTJIE ALFONS sebagai Anak kandung, yang juga adalah orang tua dari JACOBUS ABNER ALFONS dan kakek daripada Para Penggugat tentang kepemilikan 20 (duapuluh) potong Dusun Dati milik (almarhum) JOZIAS ALFONS berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923;
4. Bahwa terhadap kepemilikan ke-20 (keduapuluh) Potong Dusun Dati yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan JOZIAS ALFONS berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923, telah pula memperoleh kepastian hukum melalui sejumlah Putusan–putusan Pengadilan, antara lain:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 386/1978/Pdt.G/PN.AB tanggal 20 Agustus 1979 jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 4 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 656/1980/Perdt.G/PN.AB tanggal 14 Desember 1981 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 100/Pdt/1982/PT.Mal tanggal 18 Desember 1982 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2025K/PDT/1983 tanggal 29 Desember 1984, dengan objek sengketa Dusun DATI BATUBULAN dan DATI TALAGARADJA yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 27 Juni 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 10/Pdt/2017/PT.Amb tanggal 29 Mei 2017 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3410K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018, dengan objek sengketa Dusun DATI KATEKATE yang juga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Bahwa dari 20 (duapuluh) potong dusun Dati milik Para Penggugat berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923, terdapat salah satu Dusun Dati yakni Dusun DATI KUDAMATI yang memiliki batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Teluk Dalam Pulau Ambon;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Loleu-a milik Para Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Batusombajan milik Para Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Intjepuan milik Para Penggugat;
6. Bahwa Pemerintah Negeri Urimessing pernah menerbitkan surat tertanggal 12 Mei 1976 tentang Keterangan Historis Tanah atas Tanah-tanah Dati milik (almarhum) Jozias Alfons dalam wilayah petuanan Negeri Urimessing yang berbatas dengan wilayah dari Ibu Kota Amboina sesuai Staatblaad 1888 Nomor 91 yaitu Surat Keputusan dari Gubernur Jenderal /Pemerintah Hindia Belanda tertanggal 16 Mei 1888 Nomor 6 yakni tentang Penentuan Batas – batas Ibu Kota Amboina dan Ibu Kota Wilayah Banda dan Saparua, yang secara terang dan tegas menjelaskan tentang Batas-batas Dusun Dati Kudamati yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Kudamati atau kampung Kudamati;
7. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I (**Hendrik Ferdinandus**) telah melakukan perampasan/Perampokan dan atau Penyerobotan atas sebagian tanah seluas 2.061 M2 (*dua ribu enam puluh satu meter*

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2270 Tahun 2008, yang berada di dalam Dusun DATI KUDAMATI milik Para Penggugat dan kemudian Tergugat I menjual dan/ atau menghibahkan baik sebagian maupun keseluruhan tanah tersebut kepada Para Tergugat lainnya. Tanah seluas 2.061 M2 tersebut dengan batas-batas, antara lain sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati (berada dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Dr Kayadoe (berada dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat.

Selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**.

8. Bahwa terhadap tanah objek sengketa yang batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada point 7 (tujuh) di atas, selama ini belum pernah baik orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sebagai Ahli Waris dari (almarhum) JOZIAS ALFONS menjual ataupun menghibahkan baik sebagian maupun keseluruhan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V maupun Tergugat VI;
9. Bahwa perampasan atau perampokan atau penyerobotan tanah objek sengketa seluas 2.061 M2 (*dua ribu enam puluh satu meter persegi*) sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2270 Tahun 2008 oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat, IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan **melawan Hak Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum** sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan selama ini terhadap hak milik Para Penggugat; Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".
10. Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang telah dirampas atau dirampok oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2270 Tahun 2008, kemudian oleh Tergugat I tanah tersebut dijual

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dihibahkan kepada orang lain, sehingga telah menimbulkan hak yang diperoleh dari Perbuatan Melawan Hak Orang Lain atau Perbuatan yang Melawan Hukum sebagaimana diklaim dan terurai di dalam Sertifikat sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Tergugat lainnya masing-masing:

- Sertifikat Hak Milik No. 2301 Tahun 2008 atas nama **Harry Anthony Pierre Sitaniapessy** (sebagai **Tergugat II**) seluas 131 M2 (*Seratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi*) dan di atasnya telah dibangun rumah permanen;
- Sertifikat Hak Milik No. 2302 tahun 2008 atas nama **Johanis Sahetapy** (sebagai **Tergugat III**) seluas 74 M2 (*Tujuh Puluh Empat Meter Persegi*) dan di atasnya telah dibangun rumah permanen;
- Sertifikat Hak Milik No. 2303 Tahun 2008 atas nama **Jansje Latumahina** (sebagai **Tergugat IV**) seluas 102 M2 (*Seratus Dua Meter Persegi*) dan di atasnya telah dibangun rumah permanen;
- Sertifikat Hak Milik No. 2747 Tahun 2009 atas nama **Manson Sitio** (sebagai **Tergugat V**) seluas 114 M2 (*Seratus Empat Belas Meter Persegi*) dan di atasnya telah dibangun rumah permanen;
- Sertifikat Hak Milik No. 2836 Tahun 2010 atas nama **Jhon Tuhuteru** (sebagai **Tergugat VI**) seluas 345 M2 (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi*); dan di atasnya telah dibangun rumah permanen;
- Sertifikat Hak Milik No. 2864 Tahun 2011 atas nama **Hendrik Ferdinandus** (sebagai **Tergugat I**) seluas 718 M2 (*Tujuh Ratus delapan belas Meter Persegi*); berupa tanah kosong;

12. Bahwa terhadap sebidang tanah hasil rampasan/rampokan atau penyerobotan yang dilakukan oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat tersebut di mana Para Tergugat telah membangun rumah-rumah permanen di atas tanah/objek sengketa tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa berdasarkan point ke-12 (keduabelas) sebagaimana disebutkan di atas, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, baik sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama dengan merampas atau merampok hak orang lain atau mengklaim hak yang bukan haknya (bukan hak mereka) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon adalah Pihak yang bertanggung jawab dan patut dimintai pertanggungjawabannya atas diterbitkannya Sertifikat-sertifikat Hak Milik Para Tergugat di atas Tanah Orang lain (Para Penggugat) dengan melawan hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa sebagai akibat daripada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian mewajibkan Para Tergugat maupun Turut Tergugat mengganti kerugian yang lebih jauh dapat dirincikan sebagai berikut :
  1. Kerugian Materiil:
    - = Nilai sewa / Kontrak per tahun selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, terhitung dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 =  $10 \times \text{Rp. } 50.000.000,00/\text{Tahun} = \text{Rp. } 500.000.000,00,-$  (*lima ratus juta rupiah*);
    - = Nilai Jual beli permeter =  $2.061 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000,00,- = \text{Rp. } 2.061.000.000,00,-$  (*dua milyar enam puluh satu juta rupiah*);
  2. Kerugian Imateriil:
    - = Nilai Akomodasi dan Transportasi selama perkara berjalan diperkirakan selama 6 Bulan = 24 Minggu = 24 kali Sidang  $\times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 48.000.000,-$  (*empat puluh delapan juta rupiah*);Total Kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar =  $\text{Rp. } 500.000.000,00,- + \text{Rp. } 2.061.000.000,00,- + \text{Rp. } 48.000.000,00,- = \text{Rp. } 2.609.000.000,00,-$  (*dua milyar enam ratus sembilan juta rupiah*).

## II. PROVISI.

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang Mulia agar dapat **meletakkan Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslaag*) atas Bangunan dan Tanah seluas 2.061M<sup>2</sup> (*Dua Ribu Enam Puluh Satu Meter Perseg*) yang disengketakan dalam perkara ini;

## III. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini dengan Amarnya, sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah hak milik Para Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah salah satu dari 20 (Duapuluh) Dusun Dati milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Moyang Jozias Alfons berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923.
4. Menyatakan Tanah seluas 2.061 M2 (*Dua Ribu Enam Puluh Satu Meter Persegi*) dalam Dati Kudamati adalah Milik Para Penggugat selaku Ahli Waris dari keturunan Moyang JOZIAS ALFONS Pemilik 20 (duapuluh) Dusun Dati berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923.
5. Menyatakan Tanah seluas 2.061 M2 (*Dua Ribu Enam Puluh Satu Meter Persegi*) dalam Dati Kudamati yang dirampas/dirampok atau diserobot oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hak dan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga menurut Hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2270 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena Cacat Hukum.
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat II, III, dan Tergugat IV dengan Nomor 2301 jo. Nomor 2302 jo. Nomor 2304 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena Cacat Hukum.
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat V dan Tergugat VI dengan Nomor 2747 Tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2836 Tahun 2010 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena Cacat Hukum.
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat I dengan Nomor : 2864 Tahun 2011 atas Tanah Kosong, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena Cacat Hukum.
11. Menyatakan rumah-rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
12. Menyatakan Turut Tergugat baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Para Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat-sertifikat hak milik di atas Tanah Dati Kudamati milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
13. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat berdasarkan rincian kerugian sebesar Rp. 2.609.000.000,0 (*dua milyar tiga ratus sembilan juta rupiah*).
14. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Perkara ini.

Halaman 9 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)**

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya ke Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Perkara Nomor :124/Pdt.G/2018/PN.Amb tertanggal 06 Juli 2018, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari Tergugat I berdasarkan Waris dari orang tuanya Juliana Tersemas (ibu Tergugat I) yang merupakan tanah perusah dari kakek ibu Tergugat I yang diperkirakan sebelum tahun 1900. Bahwa Bidang tanah ini yang dimiliki Tergugat I seluas 2.061 M2 kemudian didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Ambon dan diterbitkanlah sertifikat Hak Milik Nomor 2270, Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008 , adalah tidak tepat sama sekali atau **telah lampau waktu (Verjaring)**. Mengacu pada Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

*"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang*

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB



*bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

Oleh karena itu dengan diajukannya Gugatan ini pada tanggal 06 Juli 2018, maka Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*), dikarenakan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon telah berjalan +/- 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2008.

Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Milik tergugat I dilakukan telah lampau waktu (*Verjaring*) maka Gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**2. Gugatan Penggugat Tentang Objek Sengketa Tidak Jelas (Obscuur libel)**

Bahwa Disebutkan didalam Gugatan Para Penggugat tanah objek sengketa seluas 2.061 M2 berada dalam Dusun DATI KUDAMATI yang merupakan milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati (berada dalam dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Dr. Kayadoe (berada dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah dalm Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat.

Bahwa Tanah yang merupakan objek sengketa seluas 2.061 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2270 adalah milik Tergugat I berbatasan sepadan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati
- Sebelah Selatan dengan Jl. Dr. Kayadoe
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perusah Saudara Z. Diasz
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perusah Saudara P. Frans

Bahwa Para Penggugat telah keliru mendalilkan batas-batas objek tanah tersebut, karena masih berada didalam wilayah kelurahan Benteng, bukan wilayah kelurahan Kudamati (Dusun Dati Kudamati) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Bahwa Tidak jelasnya batas-batas tanah yang merupakan objek sengketa sudah nyata sekali apa yang didalilkan Para Penggugat Kabur dan tidak



jelas (Obscuur libel). Karena itu gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum, ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

### 3. **Gugatan Penggugat Tentang Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat terhadap kepemilikan ke-20 (keduapuluh) potong Dusun Dati yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan JOZIAS ALFONS berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923, yang telah memperoleh kepastian hukum melalui sejumlah Putusan-putusan Pengadilan antara lain :

- Putusan PN Ambon No. 386/1978/Pdt.G/PN.AB, Tanggal 20 Agustus 1979
- Putusan PN Ambon No. 656/1980/Prdt.G/PN.AB, Tanggal 14 Desember 1981
- Putusan PT Maluku No. 100/Pdt/1982/PT.Mal, Tanggal 18 Desember 1982
- Putusan MARI No. 2025k/PDT/1983 Tanggal, 29 Desember 1984
- Putusan PN Ambon No. 62/Pdt.G/2015/PN.Amb Tanggal 27 Juni 2015 dan

Putusan PN Ambon No. 3410K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018 Bahwa Putusan-Putusan yang telah berkepastian Hukum Tetap ini hanya menyangkut kepemilikan atas DUSUN DATI BATUBULAN, DUSUN DATI TALAGARAJA, dan DUSUN DATI KATEKATE dan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa DUSUN DATI KUDAMATI dan batas-batasnya tidak jelas. faktanya adalah Tergugat I sebagai Pemilik sah atas tanah seluas 2.061 M 2 bersertifikat No.2270, dan letaknya di wilayah kelurahan benteng, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat, dinyatakan tidak sempurna karena hak kepemilikan atas objek gugatan tidak jelas dan batas-batasnya juga tidak jelas, Karena itu gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum, dan patut ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

### 4. **Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi Posita Gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali yang dilakukan oleh Tergugat I. dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sudah tentunya apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Hal Kepemilikan atas tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku tanpa melakukan

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan/perampokan dan penyerobotan atas tanah objek sengketa seluas 2.061 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon dengan SHM No.2270, Surat Ukur Nomor : 04/2008 tertanggal 31 Maret 2018. Maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat apabila dianggap tidak perlu;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat pada Point 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik ke-20 potong dati berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923 yang didalamnya juga terdaftar Dusun Dati Kudamati yang menunjukkan bahwa Dusun Dati Kudamati termasuk didalamnya objek yang disengketakan, objek tanah sengketa ini milik Tergugat I seluas 2.061 M<sup>2</sup> terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Ambon dan bersertifikat Hak Milik Nomor 2270, dengan Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008. Faktanya objek tanah yang disengketakan tersebut milik Tergugat I berdasarkan Hak Waris dari orang tua Tergugat I Juliana Ferdinandus Tersemas yang merupakan tanah perusah dari kakek ibu Tergugat I yang bernama Hentje Tersemas, dan diperkirakan sebelum tahun 1900, kenapa baru sekarang ini Para Penggugat mempersoalkan tentang tanah objek sengketa tersebut diatas dalam persidangan ini, padahal sudah terbit sertifikat sehingga dianggap sudah lampau waktunya (Verjaring) sehingga Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat;
3. Bahwa pada point 4, dan 5 Tergugat I mengesampingkan dalil dari Para Penggugat dengan menunjukan Putusan-Putusan yang berkepastian hukum tetap namun dalam Putusan-Putusan itu tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak kepemilikan Para Penggugat dan batas-batasnya atas objek sengketa DUSUN DATI KUDAMATI letaknya di wilayah Kudamati

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekali lagi kami tegaskan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I seluas 2.061 M 2 bersertifikat No.2270 atas nama HENDRIK FERDINANDUS, dan pada kenyataannya objek sengketa ini terletak di wilayah kelurahan benteng. Faktanya Tergugat I sudah pernah menguji perkara atas objek sengketa tersebut diatas dan telah berkekuatan Hukum Tetap yang memenangkan Tergugat I sebagai Pemilik dari objek sengketa tersebut diatas, dan memiliki batas-batas yang sepadan sesuai dengan amar putusannya, sejumlah Putusan-Putusan ini antara lain :

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 206/1979/Perd.G/PN.AB tanggal 4 September 1979 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 114/1980/Perd/PT.Mal tanggal 20 Juni 1981 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 912 K/Pdt/1984 tanggal 29 Nopember 1984 yang menyatakan hak atas objek sengketa tersebut diatas adalah milik ibu Tergugat I (Juliana Tersemas) sehingga secara langsung turun waris kepada Tergugat I;
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Amb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor :15/PDT/2015/PT.AMB tanggal 02 Juli 2015, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3415 K/ PDT/2015 tanggal 30 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut diatas;

4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada point 7, 8, dan 9 adalah tidak benar dikarenakan Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merampas atau merampok tanah objek sengketa seperti yang disangkakan oleh Para Penggugat, karena Tergugat I berhak atas tanah objek sengketa tersebut dan berhak pula melakukan proses jual beli kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tanpa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa terhadap point 10, 11, 12, 13, dan point 15, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI mempunyai hubungan hukum dalam melakukan proses jual beli secara sah, dan Para Tergugat telah membangun rumah secara sah dengan sepengetahuan Tergugat I, dan memiliki bukti Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli , dan ada Pula Bukti Kwitansi Pembelian maka sudah tentunya sah menurut

Halaman 14 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak patut dan tunduk untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sesuai dalil-dalil para penggugat;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam Putusan dengan Amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2270 luas 2.061 M2 Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008, Kelurahan Benteng , yang merupakan objek sengketa adalah sah milik dari Tergugat I atas nama HENDRIK FERDINANDUS;
3. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak menerima ganti rugi dari Tergugat I, terhadap tanah objek sengketa Sertifikat Induk SHM Nomor 2270, dengan luas 2.061 M2 Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008;
4. Menghukum Para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya member Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Gugatan Para Penggugat Salah Orang/Gemis Aanhoeda Nigheid**

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya ke Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb tertanggal 06 Juli 2018, telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak karena sebenarnya yang menjadi Pihak yang ditarik dalam Perkara ini adalah Istri dari Tergugat II, Ibu JUNE PATTIKAWA bukan HARRY ANTHONY PIERRE SITANIAPESY, karena Sertifikat Hak Milik No. 2301 Tahun

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, seluas 131 M2 terbit atas nama JUNE PATTIKAWA, Maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya ke Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb tertanggal 06 Juli 2018, dengan objek sengketa tanah Hak Milik dari Para Tergugat, Yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berdasarkan proses Jual-beli antara Tergugat I sebagai Pemilik sah atas objek yang disengketakan. Bahwa Bidang tanah ini yang dimiliki Tergugat I seluas 2.061 M2 kemudian didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Ambon dan diterbitkanlah sertifikat Hak Milik Nomor 2270, Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008 dan Sertifikat ini sebagai sertifikat induk yang kemudian dipecahkan Tegugat I sebagai Penjual kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Pembeli, dan kemudian terbitlah pada Tahun 2008 sertifikat-sertifikat milik Para Tergugat (dapat dibuktikan dipersidangan).

Mengacu pada Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

*"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

Oleh karena itu dengan diajukannya Gugatan ini pada tanggal 06 Juli 2018 adalah tidak tepat sama sekali, karena Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Verjaring), dikarenakan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon telah berjalan +/- 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun diterbitkannya sertifikat pada tahun 2008.

Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Milik tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dilakukan telah lampau waktu (Verjaring) maka Gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 3. Gugatan Para Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum



Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi Posita Gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali yang dilakukan oleh Tergugat I. dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sudah tentunya apa yang dilakukan oleh kami Para Tergugat dalam Hal Kepemilikan atas tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku tanpa melakukan perampasan/perampokan dan penyerobotan atas tanah objek sengketa seluas 2.061 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon dengan SHM No.2270, Sebagai Sertifikat Induk, Surat Ukur Nomor : 04/2008 tertanggal 31 Maret 2018. Dan kemudian telah dipecahkan sertifikatnya, antara lain :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2301/Benteng seluas 131 M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi) , Surat Ukur Nomor : 00022 tanggal 21 Oktober 2008 atas nama JUNE PATTIKAWA (istri dari HARRY ANTHONY PIERRE SITANIAPESSYA)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2302/Benteng seluas 74 M<sup>2</sup> (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), Surat Ukur Nomor : 00023 tanggal 21 Oktober 2008 atas nama JOHANIS SAHETAPY
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2303/Benteng seluas 102 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Meter Persegi) , Surat Ukur Nomor : 00024 tanggal 21 Oktober 2008 atas nama JANSJE LATUMAHINA
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2747/Benteng seluas 114 M<sup>2</sup> ( Seratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur Nomor : 00006 tanggal 24 April 2009 atas nama MANSON SITIO
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2836/Benteng seluas 345 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) , Surat Ukur Nomor : 00019 tanggal 20 Agustus 2010 atas nama JHON TUHUTERU- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2864/Benteng seluas 718 M<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Delapan Belas Meter Persegi), Surat Ukur Nomor : 00038 tanggal 27 Juni 2011 atas nama HENDRIK FERDINANDUS.

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sangat tidak relevansi sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat apabila dianggap tidak perlu;

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Pada point 1, 2, dan 3 Para Tergugat menolak dan membantah tegas dalil dari Para Penggugat, karena 20 potong Dusun Dati, yang didalamnya termasuk Dusun Dati Kudamati terdapat bidang tanah yang merupakan objek sengketa seluas 2.061 M 2 bersertifikat No.2270 Surat Ukur 04/2008 tertanggal 31 Maret 2008 pada kenyataannya berada di wilayah kelurahan Benteng, dan milik Tergugat I berdasarkan Hak Waris dari orang tua Tergugat I Juliana Ferdinandus Tersemas yang merupakan tanah perusah dari kakek ibu Tergugat I yang bernama Hentje Tersemas, diperkirakan sebelum tahun 1900;
3. Bahwa pada point 4, dan 5, dan 6 Para Tergugat yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengesampingkan dalil-dalil dari Para Penggugat karena Amar Putusan-Putusan yang diajukan tidak menyatakan secara jelas tentang kedudukan dan batas-batas Dusun Dati Kudamati/kampung Kudamati sehingga kami Para Tergugat meminta Para Penggugat untuk membuktikannya pada persidangan ini ;
4. Bahwa pada point 7, 8 dan 9, Para Tergugat yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dan menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat, karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dengan melakukan perampasan/perampokan dan atau penyerobotan atas objek sengketa tersebut, melainkan Para Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I sebagai Pemilik objek sengketa atas tanah seluas seluas 2.061 M 2 bersertifikat No.2270 Surat Ukur 04/2008 tertanggal 31 Maret 2008 yang sudah tentu melakukan proses jual beli dengan tidak bertentangan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap point 10, 11, 12, 13, dan point 15, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI mempunyai hubungan hukum dalam melakukan proses jual beli secara sah, dan Para Tergugat telah membangun rumah secara sah dengan sepengetahuan Tergugat I, dan memiliki bukti Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, dan ada Pula Bukti Kwitansi Pembelian maka sudah tentunya sah menurut prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, Sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak Patut dan tunduk untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat sesuai dalil-dalil para penggugat; Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam Putusan dengan Amar sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertifikat Induk SHM Nomor : 2270, seluas 2.061 M2 dengan Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008 atas nama HENDRIK FERDINANDUS;
3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik yang sudah dipecahkan dari Sertifikat Induk SHM Nomor : 2270 luas 2.061 M2 Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008, dan Sertifikat- sertifikat Hak Milik yang sudah dipecahkan antara lain :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2301/Benteng seluas 131 M2 (Seratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi) , Surat Ukur Nomor : 00022 tanggal 21 Oktober 2008 atas nama JUNE PATTIKAWA (istri dari HARRY ANTHONY PIERRE SITANIAPESSY)
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2302/Benteng seluas 74 M2 (Tujuh Puluh Empat Meter Persegi), Surat Ukur Nomor : 00023 tanggal 21 Oktober 2008 atas nama JOHANIS SAHETAPY
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2303/Benteng seluas 102 M2 (Seratus Dua Meter Persegi) , Surat Ukur Nomor : 00024 tanggal 21 Oktober 2008 atas nama JANSJE LATUMAHINA

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2747/Benteng seluas 114 M2 ( Seratus Empat Belas Meter Persegi), Surat Ukur Nomor : 00006 tanggal 24 April 2009 atas nama MANSON SITIO
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2836/Benteng seluas 345 M2 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Meter Persegi) , Surat Ukur Nomor : 00019 tanggal 20 Agustus 2010 atas nama JHON TUHUTERU- Sertifikat Hak Milik Nomor : 2864/Benteng seluas 718 M2 (Tuju Ratus Delapan Belas Meter Persegi), Surat Ukur Nomor : 00038 tanggal 27 Juni 2011 atas nama HENDRIK FERDINANDUS.
4. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak menerima ganti rugi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI terhadap Sertifikat Hak Milik yang sudah dipecahkan dari sertifikat induk SHM Nomor 2270, luas 2.061 M2 Surat Ukur Nomor : 04/2008, tertanggal 31 Maret Tahun 2008;
5. Menghukum Para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya member Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

### **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)**

Bahwa gugatan penggugat sangat tidak jelas dan Kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan jelas dan terang menjelaskan objek tanahnya Sebelah **Utara** berbatasan dengan **“Laut Teluk Dalam Pulau Ambon”** tentu penjelasan Penggugat sangatlah bertentangan dengan fakta, karena **“Laut Teluk Dalam Pulau Ambon”** terletak pada wilayah semenanjung Galala, Lateri yang berhadapan dengan Poka, Waiheru, seharusnya objek tanah yang disengketakan berbatasan pada bagian utara pada wilayah **Teluk Ambon Luar** dan bukan **“Laut Teluk Dalam Pulau Ambon”** ;
- Bahwa karena objek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 2270 Tahun 2008 a.n Hendrik Ferdinandus (Tergugat I), Sertipikat Hak Milik No. 2301 Tahun 2008 a.n Harry Anthony Pierre Sitaniapessy (Tergugat II), Sertipikat Hak

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 2302 Tahun 2008 a.n Johanis Sahetapy (Tergugat III), Sertipikat Hak Milik No. 2303 Tahun 2008 a.n Jansje Latumahina (Tergugat IV), Sertipikat Hak Milik No. 2747 Tahun 2009 a.n Manson Sitio (Tergugat V), Sertipikat Hak Milik No. 2836 Tahun 2010 a.n Jhon Tuhuteru (Tergugat VI) dan Sertipikat Hak Milik No. 2864 Tahun 2011 a.n Hendrik Ferdinandus (Tergugat I) yang kesemua sertipikat dalam perkara *a quo* terletak pada wilayah Kelurahan Benteng dan tidak terletak pada wilayah Kudamati ;

- Berdasarkan penjelasan di atas maka Hal ini mengakibatkan objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* kabur (tidak jelas) karena tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan **“gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”**) dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## Gugatan Kurang Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (*Error In Persona*) dalam bentuk *Exemptio Pluriun Litis Consorium* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatannya hal ini didasari atas penjelasan Penggugat pada point 5, dimana Penggugat secara jelas menjelaskan objek tanah yang disengketakan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Laut Teluk Dalam Pulau Ambon** ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Loleu-a milik Para Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Batusombajan milik Para Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Intjepuan milik Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat dalam Posita terkait batas-batas objek tanah sengketa telah mempertegas banyaknya Para Pihak yang tidak diturutsertakan dalam Perkara *a quo* serta Penggugat juga tidak menarik Kelurahan Benteng dalam perkara ini, apalagi objek tanah yang digugat terletak pada Kelurahan Benteng yang sudah tentu selaku Pejabat pada Wilayah kelurahannya lebih mengetahui objek tanah tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau tidak diterima mengingat hal ini telah

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 “dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat *error in persona*”.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Sertipikat-Sertipikat dalam perkara *a quo* telah diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa Penggugat menjelaskan objek tanah dalam perkara *a quo* merupakan dati kudamati milik penggugat, bahwa perlu kami jelaskan dalam yurisprudensi berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 235/1968-Prdt, terdapat dalam Pembinaan Hukum Yurisprudensi Di Maluku tahun 1977-1978 Buku Perdata, hasil kerjasama Pengadilan Tinggi Maluku dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, halaman 47 yang mempertimbangkan bahwa :  
*“Register Dati belum dapat membuktikan kedudukan hak seseorang atas tanah dati, tetapi harus dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi yang berbatasan dengan Dusun Dati yang disebutkan dalam Register dati tersebut”*.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat dalam Positanya terkait batas-batas objek tanah sengketa sangatlah tidak jelas dan kabur, hal ini berkaitan dengan karakteristik tanah dati yang sudah tentu batas-batas tanah pada wilayah daratan adalah batas-batas alamiah seperti : Gunung, Jurang, Sungai dan lain tanda-tanda alamiah.
5. Bahwa terkait pernyataan Penggugat pada Point 4 huruf a dan b, dapat Turut Tergugat tanggap, Bahwa atas objek Putusan yang disebutkan oleh Penggugat apabila dikaitkan dengan objek dalam perkara *a quo* sekarang tidaklah berkaitan dan bukan bagian dari objek yang disengketakan dalam

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sekarang, hal ini membuktikan Putusan-Putusan tersebut tidak ada hubungan dengan objek tanah dalam Perkara Nomor 124/Pdt.G/2018/PN.AMB.

6. Bahwa pernyataan Penggugat dalam posisinya menjelaskan adanya rampasan/perampokan atau penyerobotan yang merupakan perbuatan tindak pidana, hal ini sudah sepatutnya Penggugat buktikan terlebih dahulu.
7. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat dalam perkara *a quo* bukanlah sesuatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya point 14, tetapi Turut Tergugat selaku Pejabat Administrasi Tata Usaha Negara yang bertugas dibidang Pertanahan telah menjalankan Tugas sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana dalam penerbitan Sertipikat telah melalui suatu proses administrasi, maka sudah sepatutnya Pihak lain yang terlibat dalam penerbitan sertipikat dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dilibatkan. Hal ini membuktikan Gugatan Penggugat mengandung cacat (**Error In Persona**) dalam bentuk *Exemptio Plurium Litis Consorium* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatannya (sesuai eksepsi Turut Tergugat)
8. Bahwa Turut Tergugat bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanah artinya bahwa pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
9. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat II mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

**Primair :**

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN.AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat Untuk Seluruhnya ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat-Sertipikat dalam Perkara *a quo* ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yang mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengklaim tanah milik para penggugat yang masuk dalam ke 20 potong dusun dati di wilayah Negeri Urimesing milik para penggugat sebagai ahli waris Jozias Alfons yang telah dikuatkan oleh beberapa putusan pengadilan negeri ambon;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya tanah dusun dati kudamati yang diklaim oleh Para Penggugat dengan batas-batas alamiahnya tidak Jelas karena Tanah sengketa adalah tanah Perusah dari kakek dan orang tua Tergugat I yang dikuatkan oleh beberapa putusan pengadilan yang dimenangkan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan kabur karena objek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan VI mengajukan Duplik tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Tergugat I sebagai pemegang hakmilik individu dan telah melakukan proses Jual beli secara sah menurut hukum dan bukan milik Para Penggugat selaku ahli waris Jozias Alfons karena tanah sengketa terletak di kelurahan Benteng dan bukannya Dati Kudamati;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya bahwa turut tergugat telah pada jawabannya dan luas tanah dati sebanyak 20 potong yang didalilkan milik para penggugat luasnya tidak diketahui sehingga gugatan para penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari RABU, tanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 27 Desember 2018 dan para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)**

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan dibawah Register Perkara Nomor : 124/Pdt.G/2018/PN.Amb tertanggal 06 Juli 2018 untuk objek sengketa tanah milik Tergugat I seluas 2.061 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2270 tertanggal 31 Maret Tahun 2008 sehingga saat gugatan didaftarkan pada tahun 2018 hinggasejak *diterbitkannya sertifikat pada Tahun 2008 yang berarti sudah lewat 10 (sepuluh) tahun dari batas waktu 5 (lima) tahun pengajuan keberatan secara tertulis sesuai Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;*

2. **Gugatan Penggugat Tentang Objek Sengketa Tidak Jelas (Obscuur libel)**

Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa seluas 2.061 M2 yang berada dalam Dusun DATI KUDAMATI adalah milik Para Penggugat yang berbeda dengan obyek sengketa milik para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2270 berada didalam wilayah kelurahan Benteng dan bukanwilayah kelurahan Kudamati (Dusun Dati Kudamati);

3. **Gugatan Penggugat Tentang Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas**

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki ke-20 (keduapuluh) potong Dusun Dati selaku ahli waris dari keturunan JOZIAS ALFONS berdasarkan Kutipan Register Dati tertanggal 25 April 1923 yang dikuatkan beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap hanya menyangkut DUSUN DATI BATUBULAN, DUSUN DATI TALAGARAJA, dan DUSUN DATI KATEKATE namun tidak menegaskan

Halaman 25 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak kepemilikan atas objek sengketa DUSUN DATI KUDAMATI yang batas-batasnya tidak jelas;

**4. Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa Posita Gugatan tidak terlihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I telah sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku sehingga tidak merampas atau menyerobot tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban kuasa Tergugat II sampai dengan VI mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**1. Gugatan Para Penggugat Salah Orang/Gemis Aanhoeda Nigheid**

Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak karena sebenarnya yang menjadi Pihak sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2301 Tahun 2008 atas nama JUNE PATTIKAWA yaitu Istri dari Tergugat II;

**2. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)**

Bahwa Tergugat II sampai dengan VI Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memiliki obyek sengketa berdasarkan proses Jual-beli dengan Tergugat I sebagai Pemilik sah objek sengketa sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2270 tertanggal 31 Maret 2008 selaku Sertifikat induk yang kemudian dipecahkan menjadi sertifikat Tergugat II sampai dengan VI selaku Pembeli sehingga saat Gugatan aquo didaftarkan pada tahun 2018 *sejak diterbitkannya sertifikat pada Tahun 2008 sudah lewat 10 (sepuluh) tahun dari batas waktu 5 (lima) tahun pengajuan keberatan secara tertulis sesuai Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;*

**3. Gugatan Para Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum**

Bahwa dalam Posita Gugatan karena tidak terlihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan VI karena kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat II sampai dengan VI berdasarkan alas hak jual beli yang sah dengan Tergugat I dan telah dipecahkan menjadi sertifikat Tergugat II sampai dengan VI telah sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku sehingga tidak merampas atau menyerobot tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban kuasa Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)**



Bahwa Penggugat mendalilkan objek tanahnya batas Sebelah Utara dengan Laut Teluk Dalam Pulau Ambon yang tidak sesuai karena Laut Teluk Dalam Pulau Ambon terletak di semenanjung Galala, Lateri yang berhadapan dengan Poka, Waiheru sehingga seharusnya batas utara obyek sengketa yaitu wilayah Teluk Ambon Luar dan objek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 2270, No. 2301, No. 2302, No. 2303, No. 2747, No. 2836 dan No. 2864 atas nama para tergugat kesemuanya terletak pada wilayah Kelurahan Benteng dan tidak terletak pada wilayah Kudamati;

## 2. Gugatan Kurang Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa Gugatan Penggugat para pihaknya tidak lengkap karena berdasarkan batas-batas objek sengketa banyak Para Pihak yang tidak di ikutsertakan termasuk tidak menarik Kelurahan Benteng dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari eksepsi kuasa Tergugat setelah majelis Hakim mencermati dengan seksama jika eksepsi Tergugat menyangkut eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), gugatan *error in persona*, Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*) dan pokok perkara perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum dari para tergugat karena kepemilikan obyek sengketa oleh para Tergugat telah sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku. Dalam posita gugatan para penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat telah menjual sebidang tanah seluas 2.061 M2 (*dua ribu enam puluh satu meter persegi*) kepada Para Tergugat yang kemudian dibangun rumah permanen atas objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat selaku pemiliknya. Dari uraian posita tersebut Para penggugat telah menguraikan secara ringkas perbuatan melawan hukum dari para tergugat oleh karena eksepsi para tergugat ini telah memasuki pokok perkara yang tentunya membutuhkan pembuktian dari para pihak terhadap dalil bantahan dan jawaban para pihak maka tidak tepat diajukan sebagai eksepsi. Dari uraian tersebut maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*) dimana sertifikat Hak Milik Nomor 2270 tertanggal 31 Maret Tahun 2008 yang merupakan milik Tergugat I hingga Gugatan aquo didaftarkan tanggal 06 Juli 2018 berarti sudah 10 (sepuluh) tahun melewati batas waktu 5 (*lima*) tahun pengajuan keberatan secara tertulis sesuai Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah. Terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan jika pendaftaran tanah menggunakan sistem publikasi negatif yang berarti Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan sehingga pemohon hak yang menjamin kebenaran data tanahnya namun bukanlah sistem publikasi negative murni yang dianut sehingga pihak yang namanya sebagai pemegang hak selalu menghadapi kemungkinan gugatan daripihak lain yang merasa mempunyai tanah sehingga diaturlah adanya lembaga acquiitieve verjaring atau adverse possession atau lampau waktu pengajuan keberatan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 32 ini menerangkan lembaga acquiitieve verjaring atau adverse possession tidak bisa dipakai untuk tanah yang menggunakan hukum adat. Dari penjelasan tersebut karena posita gugatan para penggugat mendalilkan memiliki obyek sengketa berdasarkan Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 Jo Register Dati Negeri Urimesing pada tanggal 26 Mei 1814 yang berarti sebagai tanah hak adat maka ketentuan tentang lampau waktu atau lembaga acquiitieve verjaring tidak berlaku bagi obyek sengketa yang merupakan tanah adat. Dari uraian pertimbangan tersebut maka eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi error in persona berupa kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan Para Penggugat Salah Orang (Gemis Aanhoeda Nigheid). Dalam eksepsi tentang kurang pihak (plurium litis consortium) berupa para Penggugat tidak menarik lengkap para pihak berdasarkan batas-batas objek sengketa serta tidak menarik Kelurahan Benteng dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim melihat dan menilai bahwa siapa saja yang akan digugat oleh Para penggugat adalah hak dan kewenangan dari Para penggugat. Para Tergugat tentunya mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dengan para penggugat sehingga tentunya yang lebih mengetahui untuk di tarik sebagai tergugat adalah Para penggugat sendiri. Kemudian tidak ada kewajiban hukum bagi Para penggugat untuk menarik pihak lainnya karena Para penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) yang dilakukan oleh para tergugat dimana para Penggugat mendalilkan para tergugat menempati tanah milik para penggugat berdasarkan jual beli antara tergugat II sampai dengan VI dengan tergugat I yang di akui oleh Para Tergugat dalam jawabannya. Mengenai para pihak lain berkaitan dengan batas obyek sengketa dan pihak

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng tidak di tarik oleh para Penggugat maka Majelis berpendapat jika tergugat II sampai dengan VI mendapatkan obyek sengketa dari tergugat I yang menjadi dasar alas hak dari tergugat II sampai dengan VI untuk tinggal menempati tanah sengketa dan membangun rumah permanen dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dari pihak lain maupun pihak Kelurahan Benteng karena menurut Para penggugat tidak ada pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) yang merugikan Para penggugat selain para tergugat saja sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim jika Para penggugat menarik para tergugat saja dan tidak menarik pihak lain maupun pihak Kelurahan Benteng (Vide Retnowulan Sutanto,SH., dan Iskandar Oeripkartawinata,SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek hal:3 Jo Yurisprudensi MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971). Kemudian eksepsi error in persona berupa Gugatan Para Penggugat Salah Orang (Gemis Aanhoeda Nigheid) karena para penggugat telah salah menarik Tergugat II sebagai Pihak karena Sertifikat Hak Milik No. 2301 Tahun 2008 atas nama JUNE PATTIKAWA yaitu Istri dari Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa eksepsi ini telah memasuki pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dari para pihak karena untuk mengetahui apakah Sertifikat Hak Milik No. 2301 Tahun 2008 atas nama JUNE PATTIKAWA yaitu Istri dari Tergugat II ataukah atas nama Tergugat II, dari pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai gugatan para penggugat merupakan kurang Pihak (Plurium litis consortium) dan salah Salah Orang (Gemis Aanhoeda Nigheid) tidak cukup beralasan sehingga eksepsi tersebut di tolak;

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) berupa Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas karena Para Penggugat mendalilkan memiliki ke-20 (kedua puluh) potong Dusun Dati yang dikuatkan beberapa putusan pengadilan yang menyangkut Dusun Dati Batubulan, Dusun Dati Talagaraja, dan Dusun Dati Katekate namun tidak menegaskan kepemilikan atas Dusun Dati Kudamati akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki 20 (Duapuluh) Dusun Dati berdasarkan Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 salah satunya dusun kudamati dan kepemilikan para penggugat dikuatkan beberapa putusan pengadilan. Dari uraian posita gugatan tersebut menurut Majelis para penggugat telah menguraikan dasar hukum alas hak kepemilikannya atas tanah sengketa yang didalilkan berada di Dusun Kudamati yang tentunya akan di ajukan sebagai bukti surat oleh Para penggugat yang

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi legal standing para Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada para tergugat sehingga eksepsi mengenai dasar Hukum gugatan tidak jelas merupakan eksepsi tidak beralasan dan di tolak;

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) berupa Objek Sengketa Tidak Jelas karena Para Penggugat mendalilkan objek sengketa seluas 2.061 M2 berada dalam Dusun Dati Kudamati adalah milik Para Penggugat yang berbeda dengan obyek sengketa milik para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2270 berada didalam wilayah kelurahan Benteng dan bukan wilayah kelurahan Kudamati (Dusun Dati Kudamati) akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sesuai sejarah Pulau Ambon dan sekitarnya mempunyai kekhasan berupa adanya pemerintahan negeri yang mempunyai wilayah masing-masing dengan dati-dati didalamnya yang lebih dahulu ada daripada sistem pemerintahan kelurahan atau desa sehingga dimungkinkan nama kelurahan bisa sama atau berbeda dengan nama dusun dati yang sudah ada terlebih dahulu mengingat luas wilayah kelurahan atau desa bisa berubah sesuai pemekaran atau penggabungan wilayah. Atas dasar tersebut untuk mengetahui obyek sengketa masuk dalam wilayah kelurahan Benteng atau wilayah kelurahan Kudamati (Dusun Dati Kudamati) memerlukan pembuktian lebih lanjut dari para pihak karena eksepsi ini pada pokoknya telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa turut tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) berupa batas Sebelah Utara obyek sengketa dalam gugatan yaitu Laut Teluk Dalam Pulau Ambon yang seharusnya batas utaranya yaitu wilayah Teluk Ambon Luarakan dipertimbangkan sebagai berikut. Untuk mengetahui batas utara obyek sengketa memerlukan pembuktian lebih lanjut dari para pihak karena eksepsi ini pada pokoknya telah memasuki pokok perkara oleh karena itu tidak tepat jika diajukan sebagai eksepsi sehingga eksepsi ini tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena semua eksepsi para tergugat dan turut tergugat tidak cukup beralasan dan ditolak seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat sebagai salah satu Ahli waris dari JOZIAS ALFONS berdasarkan Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 Jo Register Dati Negeri Urimessing pada tanggal 26 Mei 1814 memiliki 20 (Duapuluh) Dusun Dati dimana salah satu Dati yaitu Dati Kudamati telah diserobot sebagian oleh Tergugat Iseluas 2.061 M2 (*dua ribu enam puluh satu meter persegi*) dengan menjualnya kepada Para Tergugat yang kemudian Para Tergugat telah membangun rumah-rumah permanen di atas objek sengketa tersebut tanpa seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para penggugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I dalam jawabannya yaitu bahwa objek tanah sengketa seluas 2.061 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2270 adalah milik Tergugat I berdasarkan Hak Waris dari orang tua Tergugat I Juliana Ferdinandus Tersemas yang merupakan tanah perusah dari kakek ibu Tergugat I yang bernama Hentje Tersemas dan sesuai putusan yang berkekuatan Hukum Tetap dimenangkan oleh Tergugat I dan peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan VI melalui proses jual beli adalah sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para penggugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam jawabannya yaitu Bahwa 20 potong Dusun Dati, termasuk Dusun Dati Kudamati yang terdapat objek sengketa seluas 2.061 M 2 dengan sertifikat No.2270 tertanggal 31 Maret 2008 berada di wilayah kelurahan Benteng adalah milik Tergugat I berdasarkan Hak Waris dari orang tua Tergugat I Juliana Ferdinandus Tersemas yang merupakan tanah perusah dari kakek ibu Tergugat I yang bernama Hentje Tersemas dan obyek sengketa sekarang dimiliki oleh para Tergugat berdasarkan jual beli dengan Tergugat I dan telah dibangun rumah atas sepengetahuan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para penggugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Turut Tergugat dalam jawabannya yaitu bahwa Sertipikat-Sertipikat atas obyek tanah sengketa telah diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku dan batas-batas obyek sengketa tidak jelas karena batas tanah dati seharusnya berupa batas-batas alamiah;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah yang berhak atas sebidang tanah seluas 2.061 M 2 yang diatas terdapat bangunan-bangunan Rumah para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-45 dan Saksi-Saksi yaitu saksi STANLY PESIWARISSA, SEMUEL SAHETAPY dan MESACK MUSKITTA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat keterangan Ahli Waris atas nama pewaris JOZIAS ALFONS dan MIETJIE MUSKITA, tanggal 24 Agustus 2006, yang menunjukkan para penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris dari JOZIAS ALFONS dan MIETJIE MUSKITA, P-2 tentang Kutipan Register Dati negeri Urimesing 26 Mei 1814, yang dikeluarkan oleh Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923 atas permohonan JOZIAS ALFONS, P-3 tentang Terjemahan Kutipan Register Dati negeri Urimesing 26 Mei 1814, yang dikeluarkan oleh Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923 atas permohonan JOZIAS ALFONS, P-4 tentang Surat penjelasan tentang pemilikan Dusun/Tanah Dati dalam petuanan Negeri Urimesing bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA merupakan milik JOHANIS ALFONS dan HENTJIE ALFONS selaku ahli waris JOZIAS ALFONS, yang di buat oleh Pemerintah Negeri Urimesing, tanggal 3 Maret 1976, P-5 tentang Surat keterangan Historis tanah atas tanah tanah dati Miliki Jozias Alfons (alm) dalam petuanan Negeri Urimesing yang berbatas dengan wilayah dari Ibukota Ambonina sesuai staatblaad 1888 nomor 91 yaitu surat keputusan dari Gubernur Jendral tertanggal 16 Mei 1888 nomor pada penentuan batas "dari ibu kota Amboina dan dari ibukota wilayah banda dan saparua, yang di buat oleh Pemerintah Negeri Urimesing, tanggal 12 Mei 1976", P-6 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 656/1980/Perd.G/PN AB, antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS, tanggal 14 Desember 1981, P-7 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 100/1982/Pdt/PT Mal, antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS, tanggal 18 Desember 1982, P-8 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 2025 K/Pdt/1983, antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS, tanggal 29 Desember 1984, P-9 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amb, antara JULIANUS WATTIMENA melawan JOHANIS TISERA Als. BUKE, dkk, tanggal 27 Juni 2016, P-10 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 10/Pdt/2017/PT AMB, JOHANIS TISERA Als. BUKE, dkk, melawan JACOBUS ABNER ALFONS, dkk, tanggal 29 Mei 2017, P-

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 3410K/PDT/2017 tanggal 31 januari 2018, P-12 tentang Peta Ambon En Omstreken tahun 1924 beserta lampiran, P-13 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 238 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada Ny. REGINA SIPAHELUT/GASPERZ, tanggal 9 Januari 2017, P-14 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 160 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada NICOLLO ANTHONIO LOMBARDO UNTAYANA, tanggal 10 Februari 2018, P-15 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 84 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada RACHEL MONATEN, tanggal 10 Februari 2018, P-16 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 72 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada BALANDINA SALELATU, tanggal 10 Februari 2018, P-17 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 180 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada MARIATY LAMBA, tanggal 10 Februari 2018, P-18 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 108 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada CAROLINA ERUBUN, tanggal 10 Februari 2018, P-19 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 18 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada CARL APALEM, tanggal 10 Februari 2018, P-20 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 72 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada STEFFI J UNTAYANA, tanggal 10 Februari 2018 dan P-21 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 140 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada MELWAR J. UNTAYANA, tanggal 10 Februari 2018, P-22 tentang Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 150/V/001/02/2018 atas nama HARRY ANTHONY PIERRE SITANIAPESSY dan JUNE PATTIKAWA, P-23 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 378 M<sup>2</sup> di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Markus Luhukay, P-24 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 62,7 M<sup>2</sup> di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Marthen Wattimena, P-25 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 35 M<sup>2</sup> di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Yafet Batlayery, P-26 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 102 M<sup>2</sup> di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Benoni Batuwael, P-27 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 176 M<sup>2</sup> di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Pieter Tandikura, P-28 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 80 M<sup>2</sup> di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mayori Marlin Alfons, P-29 Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 123,5 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Julius Wermasubun, P-30 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 98 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Johana Usmany / Loppis, P-31 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 145 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Alexius saily, P-32 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 98 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Susana Nicolas, P-33 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 100 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Ny. Irma Holly Koyo, P-34 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 125 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Jusuf Pattikawa, P-35 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 112 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Boy Yacobus Fautngilyanan, P-36 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 220 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Izaac Ririmase, P-37 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 276 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Maria Ferdinanda Hehalatu, P-38 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 65 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Christian Likka, P-39 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 200 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Herman Nenkeula, P-40 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 98 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Sarah Josmina Patty, P-41 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 80 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Jacobus Lukas Passa, P-42 tentang Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah seluas 150 M2 di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe dari Evans R. Alfons kepada Albinus Hurulan, P-43 tentang Surat Kuasa membayar gugatan PTUN Ambon No 21/2018/PTUN.ABN, P-44 tentang Surat Penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Mei 1989, P-45 tentang Surat Panggilan sidang perkara No.21/G/2018/PTU.ABN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi **STANLY PESIWARISSA** yang pada pokoknya berpendapat ada masalah sengketa tanah di Dati Kudamati kecamatan

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusaniwe antara para Penggugat dan para Tergugat. Saksi menerangkan kenal keluarga Alfons sejak saksi masih kecil dimana Josias Alfons mempunyai empat orang anak yaitu dua laki-laki dan dua perempuan salah satunya Jacobus Abner Alfons yang pernah menjadi Raja di Negeri Urimessing adalah ayah dari Para Penggugat sendiri. Saksi menerangkan bekerja di Negeri Urimessing sebagai Staf Negeri Urimessing sejak jaman Raja Gaspersz tahun 1999 sampai sekarang sebagai Sekretaris Negeri. Bahwa Negeri Urimessing mempunyai 100 lebih potong Dati dengan batas-batas negeri sebelah Utara dengan Teluk Ambon, sebelah Selatan dengan Laut Banda, Sebelah Timur dengan Negeri Soya, Hatalai dan Naku dan sebelah barat dengan Negeri Nusaniwe. Kemudian saksi menerangkan Para Penggugat mempunyai 20 (dua puluh) potong dati di petuanan Negeri Urimessing berdasarkan Register Dati 1814 yang diantaranya termasuk dengan objek sengketa berada di dalam Dati Kudamati. Selanjutnya saksi menjelaskan pernah melihat Kutipan Register Dati tercatat tanggal 25 April 1923 dari Para Penggugat ternyata sama saat di cocokkan dengan Register Asli Negeri Urimessing. Bahwa Para Penggugat memiliki kutipan register dati karena pada awalnya register dati 1814 lalu ada permintaan dari Negeri kepada orang yang memiliki Dati untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kutipan Register Dati karena akan ada penghapusan hukum Dati oleh Ambon saat sehingga Register Dati milik keluarga Alfons tercatat tanggal 25 April 1923. Dalam Register Dati 1814 pada awalnya tertulis nama kepala Dati adalah Estepanus Wattimena yang mempunyai 20 potong dusun dati karena menurut cerita orang-orang Dati milik Estepanus Wattimena adalah dati lenyap pada tahun 1850 karena Dati milik Estepanus Wattimena tidak ada lagi pemiliknya karena tidak ada lagi orang yang melaksanakan tugas Dati baik keluar atau tidak punya keturunan. Kemudian saksi menyatakan karena dati Estepanus Wattimena dinyatakan lenyap lalu oleh tua-tua adat pada tahun 1915 diberikan kepada Josias Alfons selaku Kepala Soa Besar di Negeri Urimessing sebagai penghargaan karena telah berjasa kepada Negeri Urimessing setelah berhasil mengembalikan Negeri Urimessing dari bawah pemerintahan negeri Soya pada jaman Belanda. Pemerintah Negeri mempunyai Hak penuh untuk memberikan Dati Lenyap kepada siapa saja yang telah berjasa kepada Negeri tersebut namun pemberian dati lenyap milik Estepanus Wattimena kepada Josias Alfons tersebut tidak ada Surat Keputusannya. Selanjutnya saksi menerangkan menurut catatan Negeri Urimessing di Kudamati tidak ada tanah Negara sehingga orang yang tinggal di kudamati yang ingin mengurus alas hak kepemilikan tanahnya harus melalui

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Negeri Urimessing untuk diperiksa terlebih dahulu karena tanah di Kudamati termasuk petuanan Negeri Urimessing. Untuk dati yang sudah ada pemiliknya yang berhak mengeluarkan pelepasan Hakadalah pemilik Dati sehingga Untuk Dusun Dati Kudamati yang berhak mengeluarkan pelepasan hak adalah Keluarga Alfons sehingga jika ada surat pelepasan hak yang diajukan ke Negeri Urimessing maka staf Negeri Urimessing turun ke lapangan untuk meninjau ke lokasi setelah tahu lokasinya barulah membuat alas haknya. Dalam Dusun Dati Kudamati terdapat 3 kelurahan yaitu Kelurahan Benteng, Kelurahan Kudamati dan Kelurahan Wainitu dengan batas-batas Dati Kudamatisebelah Utara dengan Teluk Ambon, sebelah Selatan dengan Dati Loleua milik milik keluarga Alfons, sebelah Timur berbatas Batusombajan milik Alfons dan sebelah Barat berbatas Dati injepuang milik Alfons yang semuanya masuk dalam petuanan Negeri Urimessing. Kemudian saksi menerangkan dalam dusun dati yang dimiliki oleh orang tua Penggugat ada yang dipinjamkan kepada negara untuk sarana pendidikan, ada yang di jual namun bukan kepada para Tergugat dan untuk objek sengketa ada rumah-rumah penduduk dan bangunan rehabilitasi sosial yang alas haknya dikeluarkan Kelurahan dimana seharusnya oleh Pemerintahan Negeri dimana Dusun Dati tersebut berada. Selama saksi sebagai Staf Negeri Urimessing belum pernah ada orang datang memohon menetapkan haknya atas sebidang tanah yang perusah sebagai miliknya dan Tergugat I Hendrik Ferdinandustidak pernah datang untuk mengurus kepemilikan tanahnyasehingga penerbitan Sertifikat atas Objek sengketa tersebut saksi tidak tahu. Setahu saksi Keluarga Ferdinandus, keluarga Tersemas dan keluarga Dias tidak ada mempunyai Dati di Negeri Urimessing termasuk objek sengketa yang dikuasai oleh keluarga Ferdinandus dan keluarga Sitaniapessy, keluarga Janes Sahetapy dan keluarga Manson Sitiotidak pernah datang untuk mengurus penerbitan Sertifikat. Selanjutnya saksi menjelaskan pemasangan patok terlebih dahulu sebelum penerbitan sertifikat yang harus disaksikan oleh petugas dari negeri setempat saat pemasangan patok sehingga saksi tidak tahu tergugat II sampai dengan VI memperoleh tanah dari siapa karena nama-namanya tidak tercatat di negeri Urimessing;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat selanjutnya yaitu Saksi **SEMUEL SAHETAPY** yang pada pokoknya berpendapat saksi tinggal di rumah yang berjarak sekitar kurang lebih 3 meter dengan objek sengketa. Bahwa objek sengketa berada di Dusun Dati Kudamati yang merupakan tanah adat sehingga di Kudamati tidak ada tanah negara dan saksi tidak pernah

Halaman 36 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pengalihan tanah adat menjadi tanah negara dalam objek sengketa. Kemudian saksi menerangkan jika Dati Kudamati masuk wilayah administratif Kelurahan Benteng. Sewaktu saksi masih kerja BPN Kota Ambon sering baca dan dibicarakan jika dusun dati kudamati adalah milik keluarga Alfons yang mempunyai 20 potong Dati di negeri Urimesing salah satunya Dati Kudamati yang berada di petuanan Negeri Urimesing. Setahu saksi Tergugat I tidak ada mempunyai rumah di dalam objek sengketa namun saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik Nomor 2270. Selanjutnya saksi menerangkan prosedur penerbitan Sertifikat hak milik syaratnya harus ada Pelepasan Hak, Alas Hak PBB dan juga KTP Pemohon lalu dilakukan pengukuran dimana harus pemohon sendiri yang menunjukkan batas-batasnya kemudian ditanam patok batas-batasnya. Dari Permohonan sertifikat sampai dengan pengukuran sekitar satu minggu saja yang saat pengukuran dihadiri Pemohon, pihak kelurahan / negeri, petugas BPN dan saksi-saksi batas kemudian setelah surat ukur keluar lalu di umumkan terlebih dahulu setelah tidak ada pihak yang keberatan baru kemudian Pemohon membayar administrasi lalu kemudian Sertifikat Hak Milik diterbitkan dimana harus di catat status tanah berasal dari tanah adat atau tanah Negara. Setahu saksi terakhir kali melihat orang dari Pertanahan melakukan pengukuran tanah di dalam Objek sengketa pada tahun 1987 namun saksi tidak di panggil untuk melihat batas-batas tanah meskipun rumah saksi berbatas langsung dengan Objek Sengketa. Kemudian saksi menerangkan ada patok yang ditanam di dalam objek sengketa yang baru di tanam sekitar tiga minggu dari sekarang namun saksi tidak tahu siapa yang menanamnya. Selanjutnya saksi pernah mendengar keluarga Tersemas menggugat keluarga Tersemas diatas tanah adat dan juga mendengar kantor Rehabilitasi Sosial ada sewa tanah dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat selanjutnya yaitu Saksi **MESACK MUSKITTA** yang pada pokoknya berpendapat di Negeri Urimesing ada 192 Dusun / Tanah Dati termasuk dengan Dusun Dati kepunyaan Para Penggugat dan marga-marga tertentu dengan batas-batas Negeri Urimesing Sebelah Timur dengan Negeri Soya, sebelah Barat dengan Negeri Nusaniwe, sebelah Selatan dengan Laut Banda dan sebelah Timur dengan Teluk Ambon. Kemudian saksi menerangkan Dusun Dati itu biasanya dibatasi oleh alam, seperti urat gunung, jurang, pohon besar dan lain-lain lalu saksi menjelaskan di Negeri Urimesing hanya ada tanah adat dan tidak ada tanah Negara maupun tanah Perusah. Setahu saksi Objek Sengketa masuk dalam Dusun Dati Kudamati Petuanan Negeri Urimesing yang masuk dalam wilayah Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng. Selanjutnya saksi menerangkan keluarga Alfons mempunyai 20 potong dusun dati yang antaranya Dati atubulan, Dati Talagaradja, Dati Weuwaroe, Dati Kate-kate, Dati Batusombajan, Dati Loleua, Dati Intjepuang, Dati Kudamati dan yang lainnya saksi sudah lupa. Kemudian saksi menjelaskan 20 potong dusun dati milik keluarga Alfons berasal dari dati milik Estepanus Wattimena yang dinyatakan dati lenyap oleh Pemerintah Negeri Urimesing sejak tahun 1850 berdasarkan surat dari Negeri Urimesing tertanggal 2 Juni 1977 dan tanggal 1 Agustus 1977 yang menyatakan bahwa Dusun Dati dari Estepanus Wattimena telah lenyap pada tahun 1850 karena Estepanus Wattimena tidak punya turunan sehingga Dusun Dati milik Estepanus Wattimena diambil alih oleh Pemerintah Negeri Urimesing dan diberikan kepada Josias Alfons sebagai hadiah / penghargaan karena Josias Alfons telah berjasa untuk Negeri Urimesing dimana Josias Alfons telah mengembalikan Negeri Urimesing dari pemerintahan Negeri Soya pada jaman Belanda ke Negeri Urimesing yang semula. Selanjutnya saksi menjelaskan diberitahu oleh orang tua saksi yang menyaksikan penyerahan Dusun Dati Lenyap dari Pemerintah Negeri Urimesing kepada Josias Alfons secara adat saja tidak ada suratnya hanya penyerahan saja dihadapan Pemerintah, masyarakat Negeri Urimesing dan tua-tua adat termasuk orang kaya-kaya. Kemudian saksi menerangkan tidak ada keluarga Wattimena datang keberatan terhadap dati milik Estepanus Wattimena yang diserahkan kepada Josias Alfons dan saksi tidak tahu mengenai surat hibah dari keluarga Alfons untuk orang-orang tertentu yang telah membangun rumah di dalam objek sengketa. Saksi juga menerangkan pernah melihat Kutipan Register milik Josias Alfons di Negeri Urimesing yang didalamnya terdapat Dusun Dati Kudamati milik Josias Alfons namun saksi tidak tahu bukti Para Penggugat atas Objek Sengketa. Selanjutnya saksi menerangkan keluarga Dias, keluarga Termas dan Ferdinandus tidak ada punya Dusun Dati di Negeri Urimesing. Setahu saksi objek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I Ferdinandus dan terdapat bangunan rumah dan kantor Rehabilitasi Sosial di dalam objek sengketa namun saksi tidak tahu objek sengketa sudah bersertifikat atau tidak. Kemudian bangunan rumah diatas obyek sengketa dibangun atas ijin para Penggugat namun saksi tidak tahu sudah ada pelepasan Hak atau tidak. Saksi pernah mendengar Pemerintah Negeri Urimesing menggugat Johanis Alfons dan Hentjie Alfons pada tahun 1978 karena masalah Dusun Dati Batubulan dan Dusun Dati Talagaraja dimana Johanis Alfons dan Hentjie Alfons dipihak yang menang dan sudah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya awalnya saksi

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di kantor Kehutanan lalu pindah di kantor BPN Kota Ambon dan saat saksi masih bekerja di kantor Kehutanan pernah melakukan reboisasi hutan di Negeri Urimesing untuk tanah-tanah gundul seluas kurang lebih 400 hektare dengan pohon yang berbuah dan yang tidak berbuah dengan meminta ijin kepada pemerintah Negeri Urimesing dan pemilik-pemilik tanah adat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-T.VI-1 sampai dengan T.I-T.VI-42 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **ARNOL CORNELES LUIS** dan **IZAAC DIAS**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat T.I-T.VI-1 Surat Keterangan Ahli Waris dari HENTJI TERSEMANS DAN CAROLINA PUTURUHU, T.I-T.VI-2 tentang Silsilah dari Keluarga Tersemas, T.I-T.VI-3 tentang Surat Penyerahan Tanah di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe sesuai Gambar Situasi No. 1984 /1987 tanggal 26 september 1987, dari Juliana Ferdinandus / Tersemas ke Hendrik Fernandus tanggal 10 April 1996, T.I-T.VI-4 tentang Keterangan Kesaksian dari ZADRACH DIASZ dan P. PH. SOPLANIT, untuk Tanah di Kampung Kudamati Jl. Dr. Kayadoe Lingkungan Nusaniwe, Kotamadya Ambon adalah tanah perusah dari Alm. HENTJI TERSEMAS., tanggal 21 Juni 1997, T.I-T.VI-5 tentang Surat Keterangan Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Nomor : 20/KL-B/1987 tanggal 22 oktober 1987, untuk tanah seluas 1.010 M2 di Jl. Dr. Kayadoe Sk/ 24, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe Kodya Ambon dikuasai oleh Ny. Juliana Ferdinandus, T.I-T.VI-6 tentang Denah Kelurahan Benteng, T.I-T.VI-7 tentang Peta Situasi Kelurahan Kudamati, T.I-T.VI-8 tentang Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ambon No. 206/1979/Perd.G/PN.AB tanggal 31 Juli 1979, antara ELIZA TERSEMAS melawan JULIANA FERDINANDUS-TERSEMAS, dengan putusan menolak gugatan penggugat, T.I-T.VI-9 tentang Putusan Pengadilan Tinggi maluku No. 114/1980/Perd/PT.Mal tanggal 8 Januari 1981, antara ELIZA TERSEMAS melawan JULIANA FERDINANDUS-TERSEMAS, dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, T.I-T.VI-10 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 912 K/Pdt/1984 tanggal 29 November 1984, antara ELIZA TERSEMAS melawan JULIANA FERDINANDUS-TERSEMAS, dengan putusan permohonan kasasi tidak dapat diterima, T.I-T.VI-11 tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W18.D.PNA.163/1987, tentang putusan No. 206/1979/Perd.G/PN.AB tanggal 31 Juli 1979 Jo. No. 114/1980/Perd/PT.Mal tanggal 8 Januari 1981 Jo. No. 912 K/Pdt/1984 tanggal 29 November 1984 tidak perlu dieksekusi, T.I-T.VI-12 tentang Pemeriksaan

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah oleh Panitia "A" Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 06 Pebruari 2007 untuk tanah wilayah kecamatan Nusaniwe, T.I-T.VI-13 tentang Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Maluku Nomor : SK.03.250.1.25.01.08 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah Hendrik Ferdinandus atas tanah di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 26 Maret 2008, T.I-T.VI-14 tentang Sertifikat Induk / SHM No. 2270, dengan Surat Ukur Nomor : 04/2008 tertanggal 31 Maret 2008, sisa luas tanah 2.061 M2 di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, atas nama Hendrik Ferdinandus, T.I-T.VI-15 tentang Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untk tanah seluas 2061 M2 di Jl. Dr. Kayadoe, RT 002 RW 01, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, atas nama Hendrik Ferdinandus tanggal 12 April 2018, T.I-T.VI-16.A tentang Akta Jual Beli Nomor : 858/XI/Nusaniwe/2008 antara Hendrik Ferdinandus dengan nyonya Insinyur June Pattikawa / Sitaniapessy untuk tanah seluas 131 M2, yang dikeluarkan oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH., MH. Tanggal 18 November 2008, T.I-T.VI-16.B tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 2301 luas 131 M2 Surat Ukur No. 00022/Benteng/2008 tanggal 3 November 2008, di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, atas nama June Pattikawa, T.I-T.VI-17.A tentang Akta Jual Beli No. 857/XI/Nusaniwe/2008, antara Hendrik Ferdinandus dengan Johanis Sahetapy untuk tanah seluas 74 M2, di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dikeluarkan oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH., MH. Tanggal 18 November 2008, T.I-T.VI-17.B tentang Sertifikat Hak Milik No. 2302 Luas 74 M2 Surat ukur No. 00023/Benteng/2008, tanggal 3 November 2008, di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, atas nama Johanis Sahetapy, tanggal 21 Oktober 2008, T.I-T.VI-18.A tentang Akta Jual beli Nomor 311/VI/Nusaniwe/2009, antara Hendrik Ferdinandus dengan Manson Sitio untuk tanah seluas 114 M2, di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dikeluarkan oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, SH., MH. Tanggal 15 Juni 2009, T.I-T.VI-18.B tentang Sertifikat Hak Milik No. 2747 Luas 114 M2, di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, atas nama Manson Sitio, tanggal 18 Mei 2009, T.I-T.VI-19 tentang Penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 5 Sptember 2011, kepada Hendrik Ferdinandus untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/benteng dengan seluas 2.061M2 sesuai surat ukur No. 04/2008 tanggal 31 Maret 2008, atas nama

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Ferdinandus yang telah dipisahkan beberapa sertifikat dengan luas sisa 577 M2, T.I-T.VI-20 tentang Putusan Pengadilan Negeri Klas I Ambon No. 48/Pdt.G/2014/PN.Amb antara Hendrik Ferdinandus melawan Ibu Rahel Monaten, Dkk, dengan putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, tanggal 11 Februari 2015, T.I-T.VI-21 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 15/PDT/2015/PT.Mal, antara Ibu Rahel Monaten, Dkk melawan Hendrik Ferdinandus, dengan putusan menguatkan putusan pengadilan negeri Ambon, tanggal 2 Juli 2015, T.I-T.VI-22 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3415 K/PDT/2015 antara Rahel Monaten, Dkk melawan Hendrik Ferdinandus, dengan putusan menolak permohonan kasasi, tanggal 17 November 2016, T.I-T.VI-23 tentang Penjelasan Hasil Pertemuan dengan para penyewa tanah / rumah diatas tanah milik ahli waris Hendrik Ferdinandus yang terletak di Kelurahan benteng tanggal 26 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda T.I-T.VI-26 tentang Sertifikat Hak Milik No. 2864, Luas 718 M2, di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, atas nama HENDRIK FERDINANDUS, T.I-T.VI-27.a tentang Kwitansi pembelian tanah seluas 74 M2 di Jl. DR. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dari Bpk. Johanis sahetary kepada HENDRIK FERDINANDUS, tanggal 17 November 2008, T.I-T.VI-27.b tentang Kwitansi pembelian tanah seluas 345 M2 di Jl. DR. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dari Bpk. John Tuhuteru kepada HENDRIK FERDINANDUS, tanggal 27 Maret 2013, T.I-T.VI-27.c tentang Kwitansi pembelian tanah seluas 131 M2 di Jl. DR. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dari Ny. June Pattikawa / Sitaniapessy kepada HENDRIK FERDINANDUS, tanggal 17 november 2008, T.I-T.VI-27.d tentang Kwitansi pembelian tanah seluas 114 M2 di Jl. DR. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dari Bpk.. Manson Sitio kepada HENDRIK FERDINANDUS, tanggal 13 Juni 2009, T.I-T.VI-28 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan seluas 2.300 M2, Jl. DR. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, antara Jesajas Ferdinandus dengan M. Corputty, tanggal 15 Februari 1987, T.I-T.VI-29 tentang Surat Pernyataan dari M. Corputty, dkk. Tentang tanah milik J. Ferdinandus, tanggal 6 Juni 1988, T.I-T.VI-30 tentang Surat Perjanjian Tentang Sewa Menyewa / Kontrak Bangunan dan dan tanah yang terletak di Jl. DR Kayadoe Ambon antara Hendrik Ferdinandus dengan J. Untajana, tanggal 24 Juli 2010, T.I-T.VI-31 tentang Surat Perjanjian Tentang Sewa Menyewa / Kontrak Bangunan dan dan tanah yang terletak di Jl. DR Kayadoe Ambon antara HENDRIK FERDINANDUS dengan Benny Apalem, tanggal 1 Juli 2008, T.I-

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.VI-32 tentang Surat Perjanjian Tentang Sewa Menyewa / Kontrak Bangunan dan tanah yang terletak di Jl. DR Kayadoe Ambon antara HENDRIK FERDINANDUS dengan DIANA MONATEN, tanggal 1 Juli 2008, T.I-T.VI-33.a tentang Kwitansi sewa tanah dan bangunan bulan September 2009 atas nama J. UNTAYANA, T.I-T.VI-33.b tentang Kwitansi sewa tanah dan bangunan bulan Desember 2009 atas nama CH. IRUBUN, T.I-T.VI-33.c tentang Kwitansi sewa tanah dan bangunan bulan Mei Juli atas nama Diana, T.I-T.VI-33.d tentang Kwitansi sewa tanah dan bangunan bulan Maret 2008 atas nama Rahel Monten, T.I-T.VI-33.e tentang Kwitansi sewa tanah dan bangunan bulan September 2010 atas nama Bpk. Apalem, T.I-T.VI-33.f tentang Kwitansi sewa tanah dan bangunan bulan September 2009 atas nama Nick UNTAYANA, T.I-T.VI-34 tentang Surat Keterangan No. 591/322 tentang pengembalian tanah dari Dinas Sosial Pemprov Maluku kepada Ny. H. Ferdinandus, T.I-T.VI-35 tentang Surat Keterangan No. 593.7/4863 dari Dinas Sosial Pemprov Maluku tentang surat perjanjian menyewa tanah pekarangan dari M. Corputty dengan Jesajas Ferdinandus, T.I-T.VI-36 tentang Perihal Gugatan Pengosongan No. 48/Pdt.G/2014/PN. AB.yang diajukan oleh Hendrik Ferdinandus sebagai Penggugat melawan Ibu Rahel Monaten, DKK sebagai Para Tergugat dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, T.I-T.VI-37 tentang Permohonan Eksekusi tertanggal 4 Desember 2017 yang diajukan oleh Hendrik Ferdinandus, T.I-T.VI-38.a tentang Risalah Panggilan Peneguran (Aanmaning) tanggal 16 Maret 2018 kepada Hendrik Ferdinandus, T.I-T.VI-38.b tentang Risalah Panggilan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 28 Maret 2018 kepada Hendrik Ferdinandus, T.I-T.VI-39 tentang Penetapan Nomor 4/Pen4.Pdt.Eks/2018/PN Amb Jo Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 6 Agustus 2018, T.I-T.VI-41 tentang Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb. Dan T.I-T.VI-42 tentang Pemberitahuan Riil tanggal 14 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Hendri Ferdinandus (Pemohon Eksekusi);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam daftar buktinya mencantumkan bukti T.I s/d T.VI – 24, T.I s/d T.VI – 25 dan T.I s/d T.VI – 40 sebagai barang bukti yang akan diajukan namun dipersidangan hingga sebelum kesimpulan Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang dimaksud sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak mengajukan bukti surat T.I s/d T.VI – 24, T.I s/d T.VI – 25 dan T.I s/d T.VI – 40 namun urutan nomor bukti surat Tergugat tetap berpedoman pada daftar bukti surat yang dibuat oleh tergugat dengan

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan bukti surat T.I s/d T.VI – 24, T.I s/d T.VI – 25 dan T.I s/d T.VI – 40;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi **ARNOL CORNELES LUIS** yang pada pokoknya berpendapat saksi tinggal dekat dengan objek sengketa dibagian Barat dan juga berdekatan dengan rumah Luis Krikkoff. Kemudian setahu saksi di kudamati tidak ada tanah Adat / Dati yang ada hanya tanah Negara saja. Bahwa didalam Objek Sengketa ada bangunan rumah penduduk yang dibangun atas ijin dari Para Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu berapa jumlah rumah tersebut. Selain bangunan rumah didalam Objek Sengketa juga ada bangunan Kantor Rehabilitasi Sosial itu yang di peruntukkan untuk orang buta tetapi saksi tidak tahu minta ijin dari siapa saat dibangun. Kemudian saksi menerangkan tidak mengetahui apakah objek Sengketa pernah di ukur oleh kantor Pertanahan atau tidak sehingga saksi tidak tahu luas Objek Sengketa. Selanjutnya saksi tidak mengetahui obyek sengketa tanah Perusah atau tanah Negara namun saksi mengetahui ada tanah Perusah pemberian dari Yuliana Tersemas namun saksi tidak kenal dengan Tersemas. Diatas tanah Perusah ada pohon jambu, pohon kelapa, pohon rambutan namun saksi tidak tahu siapa yang menanam dan apabila ada orang ingin bercocok tanam di dalam lahan yang akan ditanami tanaman maka terlebih dahulu harus minta ijin kepada pemilik lahan tersebut. Bahwa saksi tidak kenal dengan suami dari Yohana Ferdinandus namun tahu anaknya adalah Tergugat I dimana Tergugat I tinggal di Benteng dan saksi tidak tahu Tergugat I dapat tanah siapa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi **IZAAC DIAS** yang pada pokoknya berpendapat saksi tinggal di kudamati sejak lahir di sebelah Timurnya dekat dengan objek sengketa. Bahwa Orang tua saksi tinggal dekat dengan Objek Sengketa yang dibeli dari keluarga Tersemar dan sudah bersertifikat namun saksi tidak tahu berapa luasnya kemudian setelah saksi menikah kemudian saksi beli tanah dari ibu Juliana Tersemar lalu saksi bangun rumah tempat tinggal serta sudah bersertifikat atas nama saksi. Setahu saksi Objek Sengketa masuk wilayah Kelurahan Benteng yang diklaim keluarga Alfons sebagai miliknya sehingga Objek sengketa separuh dikuasai oleh Penggugat dan separuhnya lagi dikuasai oleh Para Tergugat. Di dalam Objek Sengketa ada bangunan Kantor Sosial tempat rehabilitasi orang buta yang menurut cerita orang tua saksi dibangun atas ijin orang tua Tergugat I yaitu Juliana Ferdinandus yang sudah meninggal dunia sehingga Tergugat I yang mengambil sewa gedung tersebut. Saksi tidak

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah mana saja yang di permasalahan oleh para Penggugat dalam Objek Sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang memberikan ijin kepada orang-orang yang membuat rumah dalam objek sengketa. Selanjutnya saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Objek Sengketa pernah diukur tidak oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon **karena** saksi tidak tahu batas-batas maupun luas objek sengketa. Setahu saksi di Kudamati ada dua Kelurahan yaitu Kelurahan Benteng dan Kelurahan Kudamati namun saksi tidak tahu kapan Kelurahan Benteng terbentuk namun tanah Kelurahan Benteng termasuk tanah Prusah. Selanjutnya saksi menerangkan secara administrasi segala pengurusan saksi lakukan di Kelurahan Benteng namun saksi tidak tahu masuk Petuanan Negeri mana. Saksi tahu jika Tergugat I tinggal di Benteng namun juga punya rumah di dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.T-1 dan T.T-2 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat yaitu T.T-1 tentang Sertifikat Hak Milik No. 2836 atas nama Hendrik Ferdinandus kemudian di jual kepada Ny. Vonny Nuke Laura Sembor dan T.T-2 tentang Sertifikat Hak Milik No. 2301 atas nama Hendrik Ferdinandus kemudian dijual kepada Nyonya Insinyur June Pattikawa / Sitaniapessy, selanjutnya diberi tanda T.T-2;

Menimbang, bahwa dari pembuktian para pihak tersebut selanjutnya majelis akan mempertimbangkan gugatan para penggugat yang mendalilkan sebagai salah satu ahli waris dari JOZIAS ALFONS memiliki 20 (Dua puluh) Dusun Dati dimana salah satu Dati yaitu Dati Kudamati telah diserobot sebagian seluas 2.061 M2 (*dua ribu enam puluh satu meter persegi*) oleh Tergugat I yang kemudian menjualnya kepada Para Tergugat yang kemudian Para Tergugat telah membangun rumah-rumah permanen di atas objek sengketa tersebut tanpa seizin Para Penggugat. Dari bukti P-1 tentang Surat keterangan Ahli Waris menjadi petunjuk jika para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari atas nama pewaris JOZIAS ALFONS dan MIETJIE MUSKITA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MESACH MUSKITA yang menerangkan jika Moyang dari para Penggugat yaitu Jozias Alfons mempunyai cucu yaitu Yakobus Abner Alfons yang merupakan orang tua para penggugat. Selanjutnya dari bukti P-2, dan P-3 tentang Kutipan Register Dati negeri Urimesing 26 Mei 1814 dan terjemahannya mencantumkan kutipan daftar dati Negeri Urimesing dengan kepala dati ESTEFANUS WATTIMENA yang

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 20 dusun dati (Dati Appanauw, Dati Alienon, Dati Waspamaa, Dati Enularin, Dati Unielah, Dati Topmony, Dati Weijwaroe, Dati Batupintu, Dati Apanawanuan, Dati Eeung, Dati Kokinmera, Dati Kumbanuwan, Dati Katekate, Dati Batusombajan, Dati Loleu-a, Dati Kudamati, Dati Intjepuan, Dati Batubulan, Dati Ullah dan Dati Talagaradja) yang dikeluarkan oleh Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923 atas permohonan JOZIAS ALFONS. Dari bukti P-2 dan P-3 ini mencantumkan adanya ke 20 potong dati dengan kepala Dati ESTEFANUS WATTIMENA namun dalam kutipan tersebut menerangkan kutipan ini dikeluarkan atas permohonan dari Jozias Alfons keterangan dalam Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923. Redaksi frasa “*dikeluarkan atas permohonan dari Jozias Alfons*” ini tidak bisa dimaknai dengan pasti menunjukkan apakah Jozias alfons sebagai orang yang berhak atas ke 20 potong dati tersebut ataukah tidak karena frasa “atas petunjuk raja Negeri Urimesing” ini tidak menjelaskan makna alasan dari frasa “atas petunjuk raja Negeri Urimesing” kenapa Dati ESTEFANUS WATTIMENA dikeluarkan kutipan register dati nya atas permohonan Jozias Alfons. Dari keterangan para saksi Penggugat yaitu Saksi **STANLY PESIWARISSA** menerangkan Para Penggugat mempunyai 20 (dua puluh) potong dati di petuanan Negeri Urimessing berdasarkan Register Dati 1814 yang diantaranya termasuk objek sengketa berada di dalam Dati Kudamati. Dalam Register Dati 1814 pada awalnya tertulis nama kepala Dati adalah Estepanus Wattimena yang mempunyai 20 potong dusun dati karena menurut cerita orang-orang Dati milik Estepanus Wattimena adalah dati lenyap pada tahun 1850 karena Dati milik Estepanus Wattimena tidak ada lagi pemiliknya karena tidak ada lagi orang yang melaksanakan tugas Dati baik keluar atau tidak punya keturunan. Kemudian Saksi **STANLY PESIWARISSA** menyatakan karena dati Estepanus Wattimena dinyatakan lenyap lalu oleh tua-tua adat pada tahun 1915 diberikan kepada Josias Alfon selaku Kepala Soa Besar di Negeri Urimessing sebagai penghargaan karena telah berjasa kepada Negeri Urimessing setelah berhasil mengembalikan Negeri Urimessing dari bawah pemerintahan negeri Soya pada jaman Belanda namun pemberian dati lenyap milik Estepanus Wattimena kepada Josias Alfon tersebut tidak ada Surat Keputusannya. Kemudian Saksi **MESACK MUSKITTA** menerangkan keluarga Alfons mempunyai 20 potong dusun dati yang berasal dari dati milik Estepanus Wattimena yang dinyatakan dati lenyap oleh Pemerintah Negeri Urimessing sejak tahun 1850 berdasarkan surat dari Negeri Urimessing tertanggal 2 Juni 1977 dan tanggal 1 Agustus 1977 yang menyatakan bahwa Dusun Dati dari Estepanus Wattimena telah

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lenyap pada tahun 1850 karena Estepanus Wattimena tidak punya turunan sehingga Dusun Dati milik Estepanus Wattimena diambil alih oleh Pemerintah Negeri Urimessing dan diberikan kepada Josias Alfons sebagai hadiah / penghargaan karena Josias Alfons telah berjasa untuk Negeri Urimessing berhasil mengembalikan Negeri Urimessing dari pemerintahan Negeri Soya pada jaman Belanda ke Negeri Urimessing yang semula dan penyerahan Dusun Dati Lenyap dari Pemerintah Negeri Urimessing kepada Josias Alfons secara adat saja tidak ada suratnya. Selanjutnya Saksi **STALLY PESIWARISSA** dan saksi **MESACH MUSKITA** sama-sama menerangkan pernah melihat Kutipan Register milik Josias Alfons di Negeri Urimessing dan obyek sengketa masuk dalam dati Kudamati milik keluarga Alfons. Dari keterangan kedua saksi penggugat yaitu Saksi **STALLY PESIWARISSA** dan saksi **MESACH MUSKITA** sama-sama menerangkan jika keluarga Alfons dalam hal ini Jozias Alfons yang merupakan moyang para penggugat mendapatkan ke 20 potong dati negeri urimessing pada tahun 1915 dari pemerintah negeriurimesing yang sama-sama mendasarkan pada bukti register dati tanggal 25 April 1923 namun para saksi tidak mengetahui apakah ada bukti tertulis atau tidak penyerahan dati lenyap dari sebelumnya milik Estevanus Wattimena yang kemudian diberikan oleh Pemerintah Negeri urimessing kepada Jozias Alfons selaku moyang para penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi para penggugat tersebut terungkap jika para saksi tidak mengetahui pasti apakah benar dati milik Estevanus Wattimena adalah dati lenyap serta apakah benar ada pemberian dati lenyap milik Estevanus Wattimena kepada Jozias Alfons karena para saksi menerangkan hanya mendengar dari orang lain (testimonium de auditu) jika dati milik Estevanus Wattimena adalah dati lenyap pada tahun 1850 karena tidak ada bukti tertulis sekitar tahun 1800 an dari Negeri urimessing yang menyatakan dati milik Estevanus Wattimena adalah dati lenyap hanya keterangan para saksi semata. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui apakah benar dati milik Estevanus Wattimena adalah dati yang dinyatakan dati lenyap oleh pemerintah negeri urimessing serta apakah benar dati milik Estevanus Wattimena diserahkan kepada Jozias Alfons pada tahun 1915 karena mengingat bukti kutipan register dati tanggal 25 April 1923 adalah menjadi dasar kepemilikan dari para Penggugat. Mengingat jika dinyatakan lenyap pada tahun 1850 tidak cukup hanya keterangan para saksi para penggugat saja namun haruslah ada bukti tertulis yang menyatakan dati milik Estevanus Wattimena adalah dati lenyap karena berkaitan dengan hak dari

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estevanus Wattimena. Dari uraian pertimbangan sebelumnya jika Jozias Alfons sebagai orang yang berhak maka kutipan dati yang diajukan sebagai bukti oleh para penggugat seharusnya tidak lagi mencantumkan ESTEFANUS WATTIMENA sebagai kepala dati melainkan sudah seharusnya mencantumkan nama pemohon kutipan dati yaitu Jozias Alfons sebagai kepala dati dari ke 20 potong dati milik ESTEFANUS WATTIMENA yang dianggap lenyap. Mengingat penerbitan kutipan dati pada tanggal 25 April 1923 masih dalam pemerintahan kolonial Belanda yang berarti jika ada petunjuk raja Negeri Urimesing memberikan ke 20 potong dati lenyap milik ESTEFANUS WATTIMENA kepada Jozias Alfons maka nama Jozias Alfons sebagai pemilik dalam register dati tersebut sudah harus dicantumkan namun nama Jozias Alfons belum dicantumkan sebagai pemilik ke 20 potong dusun dati mengingat pemerintahan kolonial Belanda sangat tertib pencatatan administrasinya serta tidak ada catatan dalam register dati jika dati milik ESTEFANUS WATTIMENA dinyatakan sebagai dati lenyap;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 ini bersesuaian dengan bukti p-4 tentang Surat penjelasan tentang pemilikan Dusun/Tanah Dati dalam petuanan Negeri Urimesing bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA merupakan milik JOHANIS ALFONS dan HENTJIE ALFONS selaku ahli waris JOZIAS ALFONS, yang di buat oleh Pemerintah Negeri Urimesing, tanggal 3 Maret 1976, yang jika dikaitkan dengan uraian pertimbangan sebelumnya menunjukkan jika pemilik bekas 20 (dua puluh) potong dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA masih belum jelas siapa pemiliknya mengingat register dati dan kutipannya secara tersurat (Vide P-2 dan P-3) tidak mencantumkan Jozias Alfons secara tegas sebagai pemilik dati bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA karena jika kutipan register dati sudah jelas maka bukti P-4 maka tidak diperlukan lagi surat penjelasan (P-4) karena menjadi hal yang tidak logis jika surat terakhir bukti P-4 menerangkan kejadian yang sudah lampau tetapi tidak ada dasar yang menjadi landasan bagi surat tersebut karena tidak ada data berupa surat dari Negeri yang menyatakan jika para penggugat sebagai pemilik dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA dan dati milik ESTEFANUS WATTIMENA dinyatakan lenyap. Kemudian mengenai bukti P-5 tentang Surat keterangan Historis tanah atas tanah tanah dati Miliki Jozias Alfons (alm) dalam petuanan Negeri Urimesing, setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut menerangkan tanah dati-dati tersebut telah didiami oleh masyarakat dan surat keterangan tersebut tidak bernilai yuridis sebagai bukti kepemilikan atas tanah-tanah dati tersebut oleh HENTJIE

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONS selaku salah satu ahli waris JOZIAS ALFONS. Selanjutnya setelah majelis mencermati dengan cermat bukti P-4 dan P-5 yang dikeluarkan oleh pemerintah Negeri menurut Majelis tidak lazim karena seharusnya sebagai produk surat dari negeri yang menanda tangani tidak hanya raja Negeri juga harus bersama saniri negeri karena sebagai bentuk kontrol saniri kepada raja juga sebagai bentuk keabsahan pertanggung jawaban dari pemerintah Negeri yaitu raja dan saniri negeri yang mengeluarkan surat tersebut terutama untuk surat yang mempunyai nilai sebagai keterangan kepemilikan hak atas dati bagi seseorang kepala dati. Mengingat Bukti P-4 dan P-5 tersebut hanya di tanda tangani oleh raja Negeri saja tanpa ada tanda tangan dari saniri negeri sehingga Majelis tidak bisa mengetahui keabsahan daribukti P-4 dan P-5 karena produk surat pemerintah negeri berbeda dengan bentuk surat dari kelurahan atau kecamatan yang dibuat atas sumpah jabatan sehingga pembuat surat dari kelurahan atau dari kecamatan yang wajib mempertanggung jawabkannya kebenaran isi surat yang dibuatnya. Atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka Majelis tidak bisa mengetahui keabsahan bukti P-4 dan P-5 sehingga Majelis berpendapat bukti P-4 dan P-5 tidak bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-6 sampai P-8 tentang putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 656/1980/Perd.G/PN ABtanggal 14 Desember 1981, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 100/1982/Pdt/PT Maltanggal 18 Desember 1982, Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 2025 K/Pdt/1983tanggal 29 Desember 1984, dalam perkara antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS untuk kepemilikan atas obyek sengketa tanah di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 656/1980/Perd.G/PN ABtanggal 14 Desember 1981 menyatakan dalam pokok perkara gugatan HEIN JOHANIS TISERA terhadap JACOBUS A. ALFONS untuk kepemilikan atas obyek sengketa tanah di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja dinyatakan ditolak dan dalam amar reconventie menyatakan JACOBUS A. ALFONS sebagai pemilik obyek sengketa tanah di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 2025 K/Pdt/1983tanggal 29 Desember 1984 menyatakan bahwa permohonan pemohon kasasi HEIN JOHANIS TISERA terhadap JACOBUS A. ALFONS terhadap obyek sengketa tanah di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja dinyatakan ditolak dan dalam amar reconventie menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima karena JACOBUS A. ALFONS ikut

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pihak lain sebagai tergugat yang sebelumnya tidak menjadi tergugat Konpensi sehingga status obyek sengketa tanah di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja masih berupa status quo dalam kondisi awal sebelum ada sengketa dan bukti P-6 sampai P-8 tidak memiliki keterkaitan obyek sengketa yang didalilkan terletak di dati Kudamati meksipun dati Batubulan (batu gajah) dan Telagaraja adalah bagian dari salah satu dati lenyap milik Estevanus Wattimenasehingga bukti P-6 sampai dengan P-8 ini dikesampingkan. Selanjutnya dari bukti P-9 sampai dengan P-11 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 27 Juni 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 10/Pdt/2017/PT AMB tanggal 29 Mei 2017, Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 3410K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018, antara JULIANUS WATTIMENA melawan JOHANIS TISERA Als. BUKE, dkk, dimana JACOBUS ABNER ALFONS sebagai Penggugat Intervensi dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menyatakan obyek sengketa yaitu tanah sebagian dusun Kate-Kate adalah milik dari penggugat intervensi yaitu JACOBUS ABNER ALFONS. Dari bukti P-9 sampai dengan P-11 meskipun menyebutkan dusun Dati Kate-kate bagian dari ke 20 dusun dati lenyap Estevanus Wattimena namun mengingat obyek sengketa perkara aquo didalilkan terletak di dati Kudamati maka putusan atas obyek sengketa di dati (vide P-9 sampai dengan P-11) tidak terdapat keterkaitan hukum sama sekali dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan di Dati Kudamati sehingga bukti P-9 sampai dengan P-11 ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-12 tentang Peta Ambon En Omstreken tahun 1922 menunjukkan peta wilayah pulau Ambon sesuai tahun 1922 namun tidak menunjukkan lokasi obyek sengketa yaitu dati kudamati maka bukti P-12 ini dikesampingkan. Selanjutnya bukti P-13 sampai dengan P-21 tentang surat pernyataan hibah tanah di dusun Kudamati tanggal 9 Januari 2017 dan 10 Februari 2018 dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada Ny. REGINA SIPAHELUT/GASPERZ, NICOLLO ANTHONIO LOMBARDO UNTAYANA, RACHEL MONATEN, BALANDINA SALELATU, MARIATY LAMBA, CAROLINA ERUBUN, CARL APALEM, STEFFI J UNTAYANA dan MELWAR J. UNTAYANA terhadap bukti P-13 sampai dengan P-21 ini setelah dilihat secara seksama dimana dasar dari pemberi hibah yaitu EVANS REYNOLD ALFONS berdasarkan kutipan register dati tanggal 25 April 1923 (vide P-2 dan P-3). Kemudian bukti P-22 tentang Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 150/V/001/02/2018 atas nama HARRY ANTHONY PIERRE

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANIAPESSY dan JUNE PATTIKAWA karena tidak terkait dengan pembuktian perkara aquo maka bukti ini dikesampingkan. Selanjutnya bukti P-23 sampai dengan P-42 tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan Surat Keterangan Hak Pakai di Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe tanggal 20 Januari 2017 dan 2 November 2017 dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada Markus Luhukay, Marthen Wattimena, Yafet Batlayery, Benoni Batuwael, Pieter Tandikura, Mayori Marlin Alfons, Julius Wermasubun, Johana Usmany / Loppis, Alexius Saily, Susana Nicolas, Ny. Irma Holly Koyo, Jusuf Pattikawa, Boy Yacobus Fautngilyanan, Izaac Ririmase, Maria Ferdinanda Hehalatu, Christian Likka, Herman Nenkeula, Sarah Josmina Patty, Jacobus Lukas Passa dan Albinus Hurulan, tidak terdapat keterkaitan hukum sama sekali dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan di Dati Kudamati sehingga bukti P-23 sampai dengan P-42 ini dikesampingkan. Kemudian bukti P-43 dan P-45 tentang Surat Kuasa membayar gugatan PTUN Ambon No 21/2018/PTUN.ABN dan Surat Panggilan sidang perkara No.21/G/2018/PTU.ABN, meskipun berkaitan dengan bukti surat kepemilikan Tergugat I namun tidak terkait pembuktian obyek sengketa maka dikesampingkan lalu bukti P-44 tentang Surat Penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Mei 1989, menegaskan jika obyek status dusun sengketa berada dalam keadaan semula yaitu yang nyatanya menguasai obyek sengketa yaitu Jacobus A. Alfons yang sesuai dengan pertimbangan bukti P-6 sampai dengan P-8 dalam amar putusan kasasinya menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima sehingga status obyek sengketa tanah di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja masih berupa status quo dalam kondisi awal sebelum ada sengketa dan oleh karena bukti P-6 sampai P-8 dikesampingkan maka bukti P-44 dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan secara tegas-tegas dengan menyatakan objek tanah sengketa seluas 2.061 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2270 adalah milik Tergugat I berdasarkan Hak Waris dari orang tua Tergugat I Juliana Ferdinandus Tersemas yang merupakan tanah perusah dari kakek ibu Tergugat I yang bernama Hentje Tersemas. Dari bukti surat T.I-T.VI-1 dan T.I-T.VI-2 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dari HENTJI TERSEMANS DAN CAROLINA PUTURUHU dan Silsilah dari Keluarga Tersemas, menunjukkan Tergugat I sebagai salah satu ahli waris dari JULIANA TERSEMAS yang bersesuaian dengan T.I-T.VI-3 sampai dengan T.I-T.VI-5 tentang Surat Penyerahan Tanah di Jl. Dr. Kayadoe, Kelurahan Benteng dari Juliana Ferdinandus / Tersemas ke Hendrik Fernandus, Keterangan Kesaksian

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ZADRACH DIASZ dan P. PH. SOPLANIT, untuk Tanah di Kampung Kudamati Jl. Dr. Kayadoe Lingkungan Nusaniwe, dan Surat Keterangan Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe untuk tanah seluas 1.010 M2 di Jl. Dr. Kayadoe Sk/ 24, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe menunjukkan jika tanah yang dikuasai oleh Tergugat I berasal dari penyerahan ibunya yaitu JULIANA FERDINANDUS / TERSEMAS yang merupakant tanah perusah diatas tanah negara dari kakek Tergugat I yaitu Alm. HENTJI TERSEMAS. Kemudian bukti T.I-T.VI-6 dan 7 menunjukan denah lokasi wilayah kelurahan benteng dan Kudamati saja. Kemudian bukti T.I-T.VI-8 sampai dengan T.I s/d T.VI-11 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 206/1979/Perd.G/PN.AB tanggal 31 Juli 1979, Putusan Pengadilan Tinggi maluku No. 114/1980/Perd/PT.Mal tanggal 8 Januari 1981, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 912 K/Pdt/1984 tanggal 29 November 1984 dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W18.D.PNA.163/1987 antara ELIZA TERSEMAS melawan Juliana Ferdinandus-Tersemas, dengan putusan menolak gugatan penggugat atas obyek sengketa yang merupakan tanah perusah dari HENTJI TERSEMAS dan obyek sengketa tidak perlu dieksekusi karena sudah dikuasai oleh Juliana Ferdinandus-Tersemas;

Menimbang, bahwa bukti T.I-T.VI-12 sampai dengan T.I-T.VI-15 tentang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A" Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Ambon tanggal 06 Pebruari 2007 untuk tanah wilayah kecamatan Nusaniwe, Keputusan Kepala Kanwil BPN Republik Indonesia Propinsi Maluku tentang Pemberian Hak Milik atas tanah Hendrik Ferdinandus untuk tanah di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 26 Maret 2008, SHM No. 2270, dengan Surat Ukur Nomor : 04/2008 tertanggal 31 Maret 2008 dan Surat Pembayaran PBB untuk tanah seluas 2061 M2 di Jl. Dr. Kayadoe, atas nama Hendrik Ferdinandus menunjukkan tentang proses penerbitan SHM No. 2270 atas nama Hendrik Ferdinandus yang jika dikaitkan dengan bukti T.I-T.VI-3 sampai dengan T.I-T.VI-5 jika tanah Hendrik Ferdinandus berasal dari penyerahan tanah orang tuanya yaitu Juliana Ferdinandus-Tersemas yang merupakan tanah perusah. Kemudian bukti T.I-T.VI-16.A sampai dengan T.I-T.VI-18 dan T.I-T.VI-27.a sampai dengan T.I-T.VI-27.d tentang Akta Jual Beli tanah antara Hendrik Ferdinandus dengan nyonya Insinyur June Pattikawa / Sitaniapessy, Johanis Sahetapy dan Manson Sitio, Kwitansi pembelian tanah di Jl. DR. Kayadoe Kudamati dari Bpk. Johanis Sahetapy, Bpk. John Tuhuteru, Ny. June Pattikawa / Sitaniapessy dan Bpk. Manson Sitio kepada Hendrik Ferdinandus dan Sertifikat Hak Milik atas nama

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyonya Insinyur June Pattikawa / Sitaniapessy, Johanis Sahetapy dan Manson Sitio menunjukkan jika para Tergugat memperoleh tanah dari Tergugat I. Selanjutnya bukti T.I-T.VI-19 tentang Penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon kepada Hendrik Ferdinandus untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 2270/benteng menunjukkan surat tanah Tergugat I telah terdata tentang peralihan haknya dengan pemisahan beberapa sertifikat. Dari bukti T.I-T.VI-30 sampai dengan T.I-T.VI-33.f tentang Surat Perjanjian Tentang Sewa Menyewa / Kontrak Bangunan dan tanah yang terletak di Jl. DR Kayadoe Ambon antara Hendrik Ferdinandus dengan J. Untajana, Benny Apalem dan Diana Monaten serta Kwitansi sewa tanah dan bangunan atas nama J. UNTAYANA, CH. IRUBUN, Diana, Rahel Monaten, Bpk. Apalem dan Nick UNTAYANA yang menunjukkan tanah milik Hendrik Ferdinandus pernah disewakan ke masyarakat. Bukti T.I-T.VI-30 sampai dengan T.I-T.VI-33.f ini bersesuaian dengan bukti T.I-T.VI-20 sampai dengan T.I-T.VI-22 dan bukti T.I-T.VI-36 sampai dengan T.I-T.VI-42 tentang Putusan Pengadilan Negeri Klas I Ambon No. 48/Pdt.G/2014/PN.Amb, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 15/PDT/2015/PT.Mal, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3415 K/PDT/2015, Perihal Gugatan Pengosongan No. 48/Pdt.G/2014/PN. AB., Permohonan Eksekusi, Risalah Panggilan Penegoran (Aanmaning), Penetapan Eksekusi, Berita Acara Penyitaan Eksekusidan Pemberitahuan Riil antara Hendrik Ferdinandus sebagai Penggugat melawan Ibu Rahel Monaten, dkk dengan putusan mengabulkan gugatan Hendrik Ferdinandus sebagian dan telah dieksekusi. Kemudian dari bukti T.I-T.VI-28, 29, 34 dan 35 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Jl. DR. Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Surat Pernyataan dari M. Corputty, dkk. Tentang tanah milik J. Ferdinandus Kota Ambon, Surat Keterangan pengembalian tanah dari Dinas Sosial Pemprov Maluku dan Surat Keterangan surat perjanjian menyewa tanah pekarangan dari M. Corputty dengan Jesajas Ferdinandus menunjukkan jika tanah dari keluarga orang tua Tergugat I pernah disewa oleh kantor Dinas Sosial Pemprov Maluku dan bukti T.I-T.VI-23 tentang Penjelasan Hasil Pertemuan dengan para penyewa tanah / rumah diatas tanah milik ahli waris Hendrik Ferdinandus yang terletak di Kelurahan benteng menunjukkan jika Tergugat I memiliki tanah sekitar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat para tergugat diatas bersesuaian dengan keterangan para saksi tergugat yaitu saksi **ARNOL CORNELES LUIS** yang menerangkan jika saksi tahu ada tanah Perusah pemberian dari Yuliana Tersemasdimana didalam Objek Sengketa ada bangunan rumah

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk atas ijin dari Para Penggugat dan juga ijin dari Tergugat selain bangunan rumah juga terdapat bangunan Kantor Rehabilitasi Sosial itu yang di peruntukkan untuk orang buta namun saksi tidak tahu obyek sengketa tanah Perusah atau tanah Negara. Selanjutnya **SAKSI IZAAC DIAS** menerangkan Orang tua saksi dan saksi tinggal dekat dengan Objek Sengketa dengan cara membeli tanah dari keluarga ibu Juliana Tersemas lalu saksi menjelaskan jika di dalam Objek Sengketa ada bangunan Kantor Sosial tempat rehabilitasi yang dibangun atas ijin orang tua Tergugat I yaitu Juliana Ferdinandus. Kemudian saksi menerangkan objek sengketa separuh dikuasai oleh Penggugat dan separuhnya lagi dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu T.T-1 dan 2 tentang Sertifikat Hak Milik No. 2836 dan No. 2301 menunjukkan Tergugat I Hendrik Ferdinandus menjual tanah miliknya kepada Ny. Vonny Nuke Laura Sembor dan Nyonya Insinyur June Pattikawa. Dari bukti Turut tergugat tersebut menjadi persangkaan jika Tergugat I pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain melalui peralihan hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan alat bukti para tergugat terungkap persangkaan yang cukup jika Tergugat I memiliki tanah obyek sengketa dari pemberian orang tuanya yaitu JULIANA FERDINANDUS / TERSEMAS yang merupakan tanah perusah dari kakek Tergugat I yaitu HENTJI TERSEMANS. Obyek sengketa tersebut pernah disewakan oleh keluarga Tergugat I dan tergugat I sendiri kepada Kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku dan kepada beberapa orang masyarakat yaitu J. UNTAYANA, CH. IRUBUN, DIANA, RAHEL MONATEN, BPK. APALEM dan NICK UNTAYANA yang telah dieksekusi di tahun 2018 serta beberapa bidang sudah dialihkan melalui jual beli ke Tergugat II sampai dengan VI yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari RABU, tanggal 31 Oktober 2018 jika diatas obyek sengketa sudah ada beberapa bangunan rumah milik para tergugat. Dari uraian tersebut maka terungkap persangkaan yang menjadi jelas dan terang jika obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan para tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati jawaban Tergugat I tersebut secara tersurat tidak secara tegas mengajukan gugatan rekonsensi maka Majelis hakim berpendapat petitum jawaban poin ke 2 dan 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati jawaban Tergugat II sampai dengan VI tersebut secara tersurat tidak secara tegas mengajukan

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconpensi maka Majelis hakim berpendapat petitum jawaban poin ke 2 sampai dengan 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati jawaban Turut Tergugat tersebut secara tersurat tidak secara tegas mengajukan gugatan reconpensi maka Majelis hakim berpendapat petitum jawaban poin ke 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwaberdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapatbahwa jika para penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Jozias Alfons yang memiliki 20 potong dati yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Urimessing pada tahun 1915 dalam bukti surat yang diajukan oleh para penggugat sesuai kutipan register dati tahun 1814 dan terjemahannya dikeluarkan pada tahun 1923 (P-2 dan P3) secara tersurat 20 potong dati dengan nama kepala dati Estefanus Wattimena namun tidak disebutkan secara tegas apakah 20 potong dati Estefanus Wattimena yang dianggap lenyap menjadi milik Jozias Alfons. Mengingat para saksi penggugat menyatakan Jozias Alfons diberikan 20 potong dati lenyap Estefanus Wattimena pada tahun 1915 menjadi tidak berdasar karena tidak ada bukti tertulis tentang adanya rapat bersama Pemerintah Negeri Urimessing dengan Saniri Negeri Urimessing pada tahun 1915 yang memberikan 20 potong dati milik Estefanus Wattimena kepada Jozias Alfons karena tidak ada saksi yang melihat langsung rapat tahun 1915 sebab saksi para penggugat semuanya menerangkan mendapat keterangan dari orang lain yang tentunya menjadi tidak mungkin masih ada saksi yang hidup sekarang yang menyaksikan adanya rapat pada tahun 1915. Selanjutnya juga menjadi hal yang janggal jika pemberian dati milik Estefanus Wattimena kepada Jozias Alfons pada tahun 1915 namun kutipan register dati dikeluarkan oleh Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923 yang berjarak 8 (delapan) tahun dari rapat raja Negeri Urimessing dan dewan Saniri Negeri Urimessing. Hal ini semakin terlihat dalam bukti P-4 tentang Surat penjelasan pemilikan Dusun/Tanah Dati dalam Negeri Urimessing bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA yang di buat pada tanggal 3 Maret 1976, untuk menunjukkan pemilik bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA yang berarti dari kutipan register dati tahun 1923 belum jelas siapa pemiliknya untuk dati ESTEFANUS WATTIMENA karena register dati dan kutipannya secara tersurat (Vide P-2 dan P-3) tidak mencantumkan Jozias Alfons secara tegas sebagai pemilik dati bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA.

Halaman 54 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidak jelasan siapa yang memiliki dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA ini sesuai dengan bukti P-5 tentang Surat keterangan Historis tanah atas tanah tanah dati miliki Jozias Alfons (alm) dalam petuanan Negeri Urimesing tanggal 12 Mei 1976 yang menerangkan tanah dati-dati tersebut telah didiami oleh masyarakat termasuk dati Kudamati yang seharusnya jika jelas milik Jozias Alfons maka tidak diperlukan lagi surat keterangan historis ini mengingat bukti P-4 dan P-5 ini sama-sama dikeluarkan pada tahun 1976 dengan berdasarkan diri pada Kutipan Register Dati 25 April 1923;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis tidak mendapatkan adanya bukti yang cukup dari alat bukti yang diajukan oleh para penggugat di persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat jika para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas hak kepemilikan atas obyek sengketa yang ada bangunan Rumah milik Tergugat II sampai dengan VI yang didalilkan berada di dati Kudamati sebagai bagian dari 20 dati lenyap Estefanus Wattimena tidak beralasan hukum sehingga petitum gugatan penggugat poin 2 sampai dengan 13 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

#### Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.059.000,00 (empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **JUM'AT**, tanggal **4 JANUARI 2019** oleh

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **LEO SUKARNO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**, Dan **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.HUM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor **124/Pdt.G/2018/PN Amb** tanggal **09 Juli 2018** Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN**, tanggal **7 JANUARI 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MELIANUS HATTU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRISTINA TETELEPTA, S.H.**

**LEO SUKARNO, S.H.**

**R. A. DIDI ISMIATUN, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

## **MELIANUS HATTU,SH**

### **Perincian biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
2. Pencatatan .....	Rp. 5.000,00
3. ATK .....	Rp.50.000,00
4. Redaksi.....	Rp.5.000,00
5. Leges.....	Rp. 3.000,00
6. Materai .....	Rp6.000,00
7. Panggilan .....	Rp2.460.000,00
8. Pemeriksaan setempat....	<u>Rp1.500.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 4.059.000,00
(empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 56 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2018/PN AMB